



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan akta hibah dan ganti rugi antara:

.....Perempuan, 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kabupaten, Provinsi

....., Perempuan, 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten, Provinsi

....., Perempuan, 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara;

....., Perempuan, 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara;

....., Laki - laki, 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten, Provinsi

..... Perempuan, 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten, Provinsi

.....Perempuan, 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Watang Otting, Kabupaten, Provinsi

Hal. 1 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Perempuan, 43 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di,
Kabupaten, Provinsi

....., Perempuan, 19 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan
.....Kabupaten, Provinsi

....., Laki-laki, 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten,
Provinsi

....., Laki-laki, 36 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di,
Kabupaten, Provinsi

....., Perempuan, 35 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada IRWAN,SH,
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "I R W A N & PARTNERT, Advokat,
Legal Consultant, Litigation, Corporate and Business Law", berkedudukan
hukum di Perumahan Gelora Pajjayang Indah Blok AC/10,
Kelurahan Kecamatan, Kota Makassar,
Provinsi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
Nopember 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan
Nomor 53/SK Daf/2017/PA Mrs, tanggal 4 Desember 2017, sebagai Kuasa
para Penggugat.

melawan

.....43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada,
Beralamat di, Desa, Kecamatan Baru,
Kabupaten, Provinsi, selanjutnya dalam gugatan
ini disebut sebagai Tergugat I;

Hal. 2 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Agama Islam, Beralamat di Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi,
selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat II,

....., Agama Islam, tempat kediaman
di, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi,
selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, memberikan kuasa khusus
....., berkedudukan hukum di Jalan,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat
Kuasa Khusus dengan Nomor 7/SK Daf/2018/PA Mrs., tanggal 22 Januari 2018
2018, sebagai Kuasa para Tergugat.

....., Agama Islam, tempat kediaman
di , Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten,
Provinsi, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai
Turut Tergugat I;

....., Agama Islam,
Beralamat di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
Sulawesi Tenggara, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai
Turut Tergugat II;

..... Agama Islam, tempat
kediaman di KelurahanKecamatan,
Kabupaten, Provinsi, selanjutnya dalam gugatan ini
disebut sebagai Turut Tergugat III;

....., Perempuan, 52 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Desa, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya
dalam gugatan ini di sebut sebagai Turut Tergugat IV;

Hal. 3 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Agama Islam, tempat kediaman di Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi,
selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Turut Tergugat V;

....., Agama Islam, tempat
kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan,
Kabupaten, Provinsi, selanjutnya dalam gugatan
ini di sebut sebagai Turut Tergugat VI;

Dalam hal ini Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI memberikan kuasa khusus, berkedudukan hukum di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 7/SK Daf/2018/PA Mrs., tanggal 22 Januari 2018 2018, sebagai Kuasa para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI.

Selanjutnya Turut Tergugat III, memberikan kuasa khusus, berkedudukan hukum di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 17/SK Daf/2018/PA Mrs., tanggal 29 Maret 2018, sebagai Kuasa Turut Tergugat III.

Selanjutnya Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa khusus, berkedudukan hukum di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 16/SK Daf/2018/PA Mrs., tanggal 29 Maret 2018, sebagai Kuasa Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Penggugat dan Jawaban para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hal. 4 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan gugatan pembatalan akta hibah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 4 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki, menikah dengan perempuan dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu masing-masing, (Vide Bukti P.1):
 - 1.1. Laki-laki), lahir pada tahun 1922;
 - 1.2. PerempuanBinti, lahir pada tahun 1924;
 - 1.3. PerempuanBinti ah), lahir pada tahun 1926 (in casu PEMBERI HIBAH);
2. Bahwa laki-laki, meninggal dunia pada tahun 1970;
3. Bahwa Perempuan, meninggal dunia pada tahun 1984;
4. Bahwa laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2001, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 5 April 2017, (Vide Bukti P.2);
5. Bahwa PerempuanBinti, meninggal dunia pada tahun 1959;
6. Bahwa PerempuanBinti ah),

Hal. 5 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1999, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 5 April 2017, (Vide Bukti P.3);

7. Bahwa Perempuan

.....Binti

. semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mengalami gangguan jiwa/mental (SAKIT JIWA/DEPRESI BERAT) atau tidak berakal sehat, sehingga tidak dapat memenuhi syarat untuk bertindak hukum dan/atau dapat dikatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Penyampaian Rekam Medis Rawat Inap atas namaBinti, dari atas nama Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah (dahulu Rumah Sakit DADI), Kepala Unit Jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah bapak dr. THEODORUS SINGARA, SpKJ (K), yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 1990 sampai tanggal 14 Mei 1990,Binti(in casu PEMBERI HIBAH), pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah karena mengalami GANGGUAN JIWA BERAT berupa SCHIZOPHRENIA UNCLASSIFIED (Skizofrenia YTT), dan pada tanggal 2 Februari 1991 sampai dengan tanggal 20 Februari 1991Binti(in casu PEMBERI HIBAH), kembali dirawat dengan penyakit yang sama, namun dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih parah, lalu kemudian melarikan diri dari Rumah Sakit Khusus Daerah dengan membawa penyakit yang belum dinyatakan sembuh oleh dokter, sampai meninggal dunia, (Vide Bukti P.4);

8. Bahwa Perempuan

.....Bintiah),

semasa hidupnya tidak bisa melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh perempuan lainnya dikarenakan CACAD MENTAL, (Vide Bukti P.5);

Hal. 6 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Perempuan
Bintiah),
 pernah mengangkat PerempuanBinti
 (in casu PENGGUGAT 1) dan Perempuan
Binti(in casu PENGGUGAT
 2), sebagai anak angkat dan tinggal bersama-sama di Bola
 Lompoe, sampai mereka berdua menikah serta kedua-duanya
 memanggil Almarhumah
Bintidengan
 panggilan "MAMA";

10. Bahwa laki-
 laki
), semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan yang sah
 menurut agama Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan No : 1
 tahun 1974, sebanyak 5 (Lima) kali, yaitu masing-masing, (Vide Bukti P.6);
 2.1. Isteri ke I (Pertama), bernama Perempuan dan
 dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan
 bernama (in casu
 TURUT TERGUGAT I);
 2.2. Isteri ke II (Dua), bernama Perempuan dan
 dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu masing-masing :
 2.2.1. PerempuanBinti, (In
 casu PENGGUGAT 1);
 2.2.2. Perempuan
Binti(in casu
 PENGGUGAT 2);
 2.2.3. Laki-laki
Bin
 .(in casu TURUT TERGUGAT II);

Hal. 7 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



2.2.4. Perempuan (incasu PENGGUGAT

Binti);

2.2.5. Perempuan (in casu PENGGUGAT 4);

Binti);

2.3. Istri ke III (Tiga), bernama perempuan REMMANG) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu masing-masing :

2.3.1. Laki-laki Bin (in casu TURUT TERGUGAT III);

9.3.2. Perempuan Binti (in casu TURUT TERGUGAT IV);

2.4. Istri ke IV (Empat), bernama Perempuan (in casu TURUT TERGUGAT V) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan bernama Binti (in casu TURUT TERGUGAT VI);

10.5. Istri ke V (Lima), bernama Perempuan) dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu masing-masing:

10.5.1. Perempuan Binti);

10.5.2. Perempuan Binti (in casu PENGGUGAT 8);

10.5.3. Perempuan c Binti);

10.5.4. Laki-laki c Bin (in casu PENGGUGAT 11);

10.5.5. Perempuan Binti (in casu PENGGUGAT 12);

11. Bahwa anak Almarhumdari perkawinannya yang ke IV (Empat) dengan Perempuan (in casu TURUT TERGUGAT V), yaitu



.....Binti(in casu TURUT TERGUGAT VI), menikah dengan seorang laki-laki bernama c dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu masing-masing;

11.1. Laki-laki c Bin, yaitu dalam gugatan ini disebut sebagai TERGUGAT I;

11.2. Perempuan ENI Binti

11.3. Perempuan SURI Binti

12. Bahwa anak ke I (Pertama)

Almarhum

..dari perkawinannya yang ke V (Lima) dengan

Perempuan, yaitu Perempuan

Binti, menikah dengan laki-

lakidan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing;

12.1. Laki-lakiBin, (in casu PENGGUGAT 5);

12.2. PerempuanBinti, (in casu PENGGUGAT 6);

12.3. PerempuanBinti, (in casu PENGGUGAT 7);

13. Bahwa anak ke 3 (Tiga)

Almarhum

.., dari perkawinannya yang ke V (Lima) dengan Perempuan c

yaitu PerempuanBinti

menikah dengan laki-laki bernamadan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu masing-masing;

13.1. PerempuanBinti, (in casu PENGGUGAT 9);

13.2. Laki-lakiBin, (in casu PENGGUGAT 10);

14. Bahwa Almarhumah Perempuan

.....Binti, menikah dengan seorang

laki-laki bernama(Almarhum) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak

perempuan bernama ANDI RAMELA Bin



15. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ponakan dan Cucu dari AlmarhumBinti(in casu PEMBERI HIBAH) atau Garis Keturunan Pertama dan Garis Keturunan Kedua dari laki-laki Almarhum
., dari perkawinannya yang ke II (dua) dengan perempuan) dan dari perkawinannya yang ke V (Lima) dengan perempuan);
16. Bahwa TERGUGAT I adalah anak dari
.....Binti
.....(in casu TURUT TERGUGAT VI) dari perkawinannya dengan laki-laki atau CUCU dari Almarhum
.dari perkawinannya yang ke IV (Empat) dengan perempuan (in casu TURUT TERGUGAT V);
17. Bahwa TERGUGAT II pada saat Akta Hibah dibuat, berkedudukan sebagai Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
18. Bahwa TERGUGAT III pada saat Akta Hibah dibuat, berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Kepala Wilayah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
19. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah anak dari Almarhum
.dari perkawinannya yang I (Pertama) dengan perempuan
20. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah anak ke 3 (Tiga) dari Almarhum
Bindari perkawinannya yang ke II (Dua) dengan perempuan
21. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah anak I (Pertama) dari Almarhum



..dari perkawinannya yang ke III (Tiga) dengan perempuan REMMANG

22. Bahwa TURUT TERGUGAT IV adalah anak II (Kedua) dari Almarhum

..dari perkawinannya yang ke III (Tiga) dengan perempuan REMMANG

23. Bahwa TURUT TERGUGAT V adalah isteri ke IV (Empat) dari Almarhum

24. Bahwa TURUT TERGUGAT VI adalah anak Almarhum

..dari perkawinannya yang ke IV (Empat) dengan perempuan bernama (in casu TURUT TERGUGAT V);

25. Bahwa Almarhumah perempuanBinti, meninggalkan

sebidang tanah/sawah WARISAN peninggalan orang tuanya (in casu Almarhum)

yang terletak di Dusun,

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten,

Provinsi, berdasarkan Surat Keterangan Iuran Pembangunan

Daerah dengan Persil Nomor : 17 CI dan Kohir Nomor : 302, luas 6.900 m²

(enam ribu sembilan ratus meter persegi), atas nama SANIA P. Binti, dengan batas-batas sebagai berikut, (Vide Bukti P.7) :

25.1 Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik

25.2 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa

25.3 Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Milik(Menurut Kepala Dusun dan sekarang seharusnya berbatasan D.Noro);

25.4 Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Milik (Menurut Kepala Dusun dan sekarang berbatasan dengan

C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa semasa hidupnya AlmarhumahBinti, pernah memberikan tanah/sawah tersebut kepada ponakannya bernamaBinti
...(in casu PENGGUGAT 1), namun oleh perempuanBinti
...(in casu PENGGUGAT 1) tidak menanggapinya secara serius karena selain menganggap masih ada yang lebih berhak, yaitu saudara laki-lakinya juga karena AlmarhumahBintidianggap orang yang mengalami gangguan mental/jiwa;

27. Bahwa Tanah/Sawah peninggalan perempuanBinti
.....) tersebut telah dibuatkan Akta Hibah oleh TERGUGAT I bersama TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan ITIKAD BURUK dan secara MELAWAN HUKUM karena perempuanBinti
.....) semasa hidupnya mengalami gangguan jiwa/mental, dimana seharusnya pada saat dibuatnya Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1998 tersebut secara hukum adalah harus didampingi oleh salah satu keluarganya, yaitu saudara kandungnya laki-laki
(Vide Bukti P.8);

28. Bahwa Tanah/Sawah peninggalan perempuan AlmarhumahBinti, telah dikuasai dan digarap sebagai bercocok tanam Padi oleh TERGUGAT I, sejak tahun 1998 dengan ITIKAD BURUK dan secara MELAWAN HUKUM;

29. Bahwa perempuan AlmarhumahBinti, semasa

Hal. 12 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



hidupnya tinggal bersama dengan orang tuanya di, Desa,
 Kecamatan Baru, Kabupaten, Provinsi dan jika
 dilihat secara kekerabatan/hubungan kekeluargaan, selain ada sumpah dari
 kakek TERGUGAT I (in casu Almarhum
Bin), yang
 sudah tidak mengakui lagi ibu kandung TERGUGAT I sebagai anaknya, juga
 Almarhum perempuan
Binti, tidak begitu
 mengenal atau dekat dengan TERGUGAT I, sehingga sangat tidak wajar
 dan rasional kalau tiba-tiba TERGUGAT I mengklaim dirinya bahwa dialah
 sebagai Penerima Hibah terhadap Tanah/Sawah milik
 AlmarhumahBinti

30. Bahwa laki-laki
 Almarhum
 .., pernah menegur TERGUGAT I (in casu C) dan TURUT TERGUGAT VI
 (in casu) dengan
 bahasa bugis “*Eh mualai gare galungna Puang Sunggumu (Andi Sani), aja
 memang mualai, palisui galungna Puang Sunggumu (.....), Ko de
 nupalisui, puppuko sarakau, wa tanroangko tenia anakku iko*” (Eh kamu
 ambil katanya sawahnya Puang Sunggumu (.....), jangan memang kamu
 ambil, kembalikan sawahnya Puang Sunggumu (.....), kalau kamu tidak
 kembalikan, tidak selamat kamu dunia akhirat, saya bersumpah kamu bukan
 anakku). Lalu kemudian Almarhum laki-
 laki PUANG NABA
 berpesan kepada anak perempuannya
Binti (in casu
 PENGGUGAT 2) dengan bahasa bugis “*Ko mateka, aja musurui
 kateningka i senga (maksudnya TURUT TERGUGAT VI), wattangroangi
 puppuko sarakau*” (Kalau saya meninggal nanti, jangan kamu suruh
 SENGA menyentuh mayatku, kusumpahi dia tidak akan menemukan
 keselamatan dunia akhirat);

Hal. 13 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



31. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tentang kewarisan adalah karena perempuan

.....Binti),

semasa hidupnya tidak pernah menikah, dimana secara otomatis tidak memiliki keturunan, maka harta peninggalannya secara penuh (Kalalah), jatuh ke saudara laki-lakinya bernama

lalu kemudian jatuh waris ke anak-anaknya;

32. Bahwa pada saat dibuatnya Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 tersebut, tidak diketahui oleh saudara laki-laki tertua perempuan Almarhum

.....Bintiyang masih

hidup pada saat itu, yaitu Bin HAJI ANDI PUANG NABA, dimana kedudukan saudara tertua Bintiterhadap

objek hibah tersebut adalah merupakan hak mutlak (Legitime Portie) dan kedudukannya adalah sebagai Ahli Warisnya dan hak ini dilindungi oleh Undang-Undang, yakni jika memang hibah melanggar hak ahli warisnya, maka ahli warisnya dapat menggugat pemberian hibah tersebut, namun jika ahli warisnya tidak mempermasalahkannya, maka hibah tetap bisa dilaksanakan;

33. Bahwa secara jelas dan terang benderang Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 tersebut, telah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya oleh TERGUGAT I, Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembuatan Akta Hibah secara 2 (Dua) versi, yaitu pertama kali pembuatan Akta Hibah diketik pada hari Senin, tanggal 2 Februari 1998, dimana pada saat itu oleh TERGUGAT I tidak dan/atau belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh Cap Jempol Pemberi Hibah, perempuanBinti

lalu kemudian setelah TERGUGAT I mendapat kesempatan memperoleh

Hal. 14 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Cap Jempol Pemberi Hibah perempuan
.....Binti, maka Akta
Hibah tersebut diubah menjadi hari Selasa, tanggal 10 Maret 1998;

34. Bahwa untuk mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari, dalam praktek selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari Ahli Waris Pemberi Hibah, yaitu Pemberi Hibah harus memperhatikan persetujuan dari pada Ahli Warisnya dan jangan melanggar hak mutlak yang merupakan bagian warisan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk masing-masing Ahli Waris; Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 913 Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu *"Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat"*;

35. Bahwa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 tersebut adalah selain CACAD HUKUM karena perempuanBinti HAJI ANDI..... PUANG NABA) selaku Pemberi Hibah, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, juga Akta Hibah tersebut dibuat dengan cara dipaksakan karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Camat, Kabupaten, Provinsi adalah TIDAK DIHADAPAN para pihak, melainkan dibawa oleh TERGUGAT I dan laki-laki Almarhum RABANUR (in casu Kepala Dusun, Kecamatan Baju Mangngai, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi) ke rumah pribadi TERGUGAT III dan juga dibuat dan ditandatangani TIDAK DIHADAPAN para saksi-saksi, sebagaimana yang dijelaskan pada halaman 4 (Empat) baris ke 3 (Tiga) dari pada Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, yaitu *"Demikian akat hibah ini dibuat dihadapan : 1. HAJI TJIKO,BA (in casu Kepala Desa) dan 2. RABANUR (in casu Kepala Dusun), sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditanda tangani atau*

Hal. 15 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya Pejabat Pembuat Akta Tanah”, dan selain dari pada itu bahwa secara fakta hukum, posisi cap jempol perempuanBintiah) tidak mengenai materai, sehingga secara yuridis dapat dikatakan CACAD HUKUM;

36. Bahwa oleh karena surat asli Akta Hibah dipegang dan/atau dikuasai oleh TERGUGAT I, maka dengan sendirinya penghibahan tersebut telah melanggar undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1682 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yakni “Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”;
37. Bahwa Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan “Hibah dapat dicabut dan dibatalkan, jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh Penerima Hibah”;
38. Bahwa ada pengakuan dari TERGUGAT II, selaku Kepala Desa, Kabupaten, Provinsi, pada saat dibuatnya Akta Hibah tersebut, yaitu menjelaskan “Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, saya tandatangani dan saya beri stempel Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi adalah di rumah pribadi saya dan sudah dalam keadaan jadi, yaitu sudah ada cap jempol perempuanBinti, selaku Pemberi Hibah dan sudah ada tanda tangan laki-laki Bin (in casu TERGUGAT I), selaku Penerima Hibah dan sudah ada tanda tangan laki-laki RABANUR (Almarhum), selaku Kepala Dusun , Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi” dan dipertegas lagi bahwa pada saat ditandatangani

Hal. 16 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



- Akta Hibah tersebut TERGUGAT III tidak berhadapan langsung dengan Pemberi Hibah dan Penerima Hibah serta para saksi-saksi, (Vide Bukti P.9);
39. Bahwa ada pengakuan dari TERGUGAT III, selaku Kepala Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada saat dibuatnya Akta Hibah tersebut, menjelaskan "Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, dibawa kehadapan saya di rumah pribadi saya untuk selanjutnya saya tandatangani adalah sudah dalam keadaan jadi, yaitu sudah ada cap jempol perempuanBinti, selaku Pemberi Hibah dan sudah ada tanda tangan Bin (in casu TERGUGAT I), selaku Penerima Hibah dan sudah ada tanda tangan RABANUR (Almarhum), selaku Kepala Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan sudah ada tanda tangan HAJI TJIKO,BA (in casu TERGUGAT II), selaku Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi" dan lebih dipertegas lagi bahwa pada saat ditandatangani Akta Hibah tersebut, TERGUGAT III tidak berhadapan langsung dengan Pemberi Hibah, Penerima Hibah serta saksi-saksi, (Vide Bukti P.10);
40. Bahwa umur/usia perempuanBinti) pada saat dibuat dan diberi cap jempol tersebut adalah berumur 72 tahun dan bukan 55 tahun, sebagaimana yang dijelaskan pada Akta Hibah Nomor: 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, pada halaman ke 1 (pertama), baris ke 14 (empat belas) dan hal tersebut dapat ditegaskan bahwa Akta Hibah tersebut, selain dibuat dengan cara dipaksakan, juga dapat dikatakan CACAD HUKUM;
41. Bahwa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh (in casu TERGUGAT III), selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat adalah

Hal. 17 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



terjadi atas dasar dipaksakan dan/atau diadakan-adakan berdasarkan PERMUFAKATAN JAHAT yang dilakukan dan/atau diprakarsai oleh Bin (in casu TERGUGAT I);

42. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa *“Perbuatan Akta dihadiri oleh Para Pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu”*;

43. Bahwa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT setelah 19 (Sembilan Belas) tahun lamanya, yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 dan photo copy Akta Hibah tersebut diperoleh/didapatkan oleh PARA PENGGUGAT dari Camat, Kabupaten, Provinsi, laki-laki, sehingga sangat bertentangan dengan keabsahan pembuatan Akta Hibah, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1997, yaitu *“Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut di Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan”*;

44. Bahwa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat dan ditandatangani tidak dihadapan para pihak, maka sangat bertentangan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah, yaitu salah satunya menegaskan bahwa *“Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan”*, serta dipertegas lagi dalam Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu *“Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai*

Hal. 18 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu”;

45. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor:27.K/AG/2002, yang menyatakan bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni “Apabila diperoleh berdasarkan pemberian hibah, segera tanah tersebut dibalik-namakan ke atas nama penerima hibah, jika tidak demikian dan kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula, kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”

46. Bahwa penempatan nama HAJI(in casu TERGUGAT I) yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten adalah TIDAK BENAR karena selain laki-laki (in casu TERGUGAT I) belum bergelar “HAJI”:, juga kedudukan laki-laki (in casu TERGUGAT I) dalam silsilah keluarga Almarhum adalah sebagai garis keturunan ke 2 (Dua), yaitu CUCU dari Almarhum Selain dari pada itu, penulisan HAJItersebut TIDAK BERDASAR HUKUM karena selain sebutan nama “SANIA” tidak bisa dijadikan sebagai FAM (Bin) karena “SANIA” adalah seorang berjenis kelamin perempuan, juga (in casu TERGUGAT I) bukan keturunan langsung dari perempuan

.....Bintiah), malainkan anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuanBinti(in casu TURUT TERGUGAT VI) dengan laki-laki, sehingga

Hal. 19 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



penempatan kata "BIN SANIA" pada nama seharusnya adalah "BIN.H.....", (Vide Bukti P.11);

47. Bahwa jika diperbandingkan terhadap luas tanah yang dihibahkan berdasarkan apa yang tertera pada Surat Akta Hibah Nomor: 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal Selasa 10 Maret 1998 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah terdapat perbedaan luas tanah yang sangat signifikan, yaitu pada Akta Hibah Nomor: 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal Selasa 10 Maret 1998, tercantum luas tanah yang dihibahkan adalah 6.900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi), sedangkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tercantum luas tanah yang dihibahkan adalah seluas 8.480 m² (delapan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), sehingga terdapat perbedaan selisih luas tanah sebesar 1.580 m² (seribu lima ratus delapan puluh meter persegi), dimana kelebihan tanah yang diklaim dan/atau diambil secara paksa dan Melawan Hukum oleh TERGUGAT I (in casu Bin) adalah tanah milik

48. Bahwa jika melihat Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, telah menegaskan "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah", sehingga jika dihubungkan dengan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal Selasa 10 Maret 1998 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sangat bertentangan dengan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah" dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I (in casu

Hal. 20 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Bin) MELAWAN HUKUM dan Akta Hibah Nomor: 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal Selasa 10 Maret 1998 adalah CACAD HUKUM; Hal tersebut lebih dipertegas lagi kepada kaum Muslim yang tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan Penegasan Surat Kesepakatan Bersama dari Menteri Agama No. 07/KMA/1985 serta Qs AL-Ahzab (33) : 4-5, yaitu "Bahwa pemberian hibah, harus taat pada ketentuan batas maksimum, sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah";

49. Bahwa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal Selasa 10 Maret 1998 tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT I dan sejak tahun 1998 atau lebih kurang 19 Tahun sampai sekarang, tanah/sawah milik AlmarhumahBinti, telah dikuasai dan dikelola sebagai bercocok tanam padi oleh TERGUGAT I dengan ITIKAD BURUK dan secara MELAWAN HUKUM dan sejak itu pula PARA PENGGUGAT tidak pernah menikmati hasilnya;

50. Bahwa TERGUGAT I dengan ITIKAD BURUK dan secara MELAWAN HUKUM, sengaja menyembunyikan harta peninggalan AlmarhumahBinti(in casu PEMBERI HIBAH) dan termasuk Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal Selasa 10 Maret 1998;

51. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I tersebut diatas, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris AlmarhumahBinti, mengalami kerugian MATERIL dan kerugian IMMATERIL, yaitu :

51.1. Kerugian MATERIL, adalah :

51.1.1. Dalam setahun dua kali panen dan dalam sekali panen menghasilkan keuntungan bersih, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Jadi total hasil keuntungan dalam setahun adalah sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan jika diakumulasi selama TERGUGAT I menguasai dan menggarap tanah/sawah milik Almarhumah

Hal. 21 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



.....Binti

maka kerugian MATERIL yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah 19 tahun x Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);

51.1.2. Biaya Jasa Pengacara dan Konsultasi Hukum, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

51.1.3. Jadi total kerugian MATERIL yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dan jika diakumulasi dengan biaya Jasa Pengacara, sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) adalah sebesar Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

52.2. Kerugian IMMATERIL adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) x 19 Tahun adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);

52. Bahwa kerugian MATERIL dan kerugian IMMATERIL yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) + 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) adalah sebesar Rp. 202.000.000,- (Dua Ratus Dua Juta Rupiah);

53. Bahwa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal Selasa 10 Maret 1998 yang dibuat oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II, laki-laki RABANUR (Almarhum) dan TERGUGAT III adalah Perbuatan Melawan Hukum dan jika ditinjau dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dimana pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi, asalkan gugatan yang dibuatnya memenuhi syarat-syarat, yaitu;

53.1. Adanya unsur PERBUATAN, yakni unsur perbuatan yang dimaksud disini, bisa bersifat Pasif atau Aktif; Pasif berarti tidak melakukan sesuatu, sedangkan Aktif adalah berbuat sesuatu;

Hal. 22 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



53.2. Perbuatan tersebut MELAWAN HUKUM, yakni Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud disini tidak hanya mencakup perbuatan melawan undang-undang, akan tetapi juga perbuatan yang meliputi, antara lain :

- 53.2.1. Melanggar Hak orang lain;
- 53.2.2. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku;
- 53.2.3. Bertentangan dengan Kesusilaan;
- 53.2.4. Bertentangan dengan Kepentingan Umum;

54.3 Adanya KESALAHAN, yakni pelaku Perbuatan Melawan Hukum diketahui bersalah atau diketahui telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dimana kesalahan disini tidak hanya mengacu pada kesalahan pada perbuatan yang disengaja dilakukan, tapi juga kealpaan dan/atau kelalaian;

54.4. Adanya KERUGIAN, yaitu Perbuatan Melawan Hukum tersebut menimbulkan kerugian, baik itu kerugian Materil maupun kerugian Immateril;

54.5. Adanya HUBUNGAN SEBAB AKIBAT antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian, yakni harus ada hubungan langsung antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang dianggap disebabkan oleh perbuatan tersebut;

54. Bahwa dengan demikian, maka TERGUGAT I, diwajibkan dan/atau dihukum untuk membayar kerugian MATERIL dan IMMATERIL secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT, sebesar Rp. 202.000.000,- (Dua Ratus Dua Juta Rupiah);

55. Bahwa sangat sesuai dengan hukum untuk menghukum TERGUGAT I secara bersama-sama untuk membayar Uang Paksa (Dwansom), sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT, apabila TERGUGAT I tidak membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 23 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



57. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka PARA PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, secara bersama-sama membuat Akta Hibah diluar dari ketentuan yang diatur oleh undang-undang;
3. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal Selasa 10 Maret 1998, disita dari penguasaan TERGUGAT I untuk dibatalkan dan/atau dimusnahkan;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menghukum tanpa syarat kepada TERGUGAT I untuk segera mengosongkan tanah/sawah pada objek sengketa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal 10 Maret 1998;
6. Menyatakan dan Menetapkan secara hukum bahwa TERGUGAT I secara tanggung renteng diwajibkan dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;
7. Menghukum tanpa syarat kepada TERGUGAT I secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi MATERIL, sebesar Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan ganti rugi IMMATERIL, sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT I secara Tanggung Renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT, sebesar Rp.

Hal. 24 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya, jika TERGUGAT I tidak membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat yang sekaligus bertindak sebagai kuasa para Turut Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara para Penggugat ,Tergugat I, dan para Turut Tergugat dengan Mediator Irham Riad, S.HI.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 21 Februari 2018, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada para Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa pembatalan akta hibah dan ganti rugi dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut:

Hal. 25 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama, dibawah Register perkara nomor. 529/Pdt.G/2017/ PA....., pada tanggal 11 Desember 2017, dengan objek sengketa PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA HIBAH No : 61/PH/KMD/III/ 1998, tanggal 10 Maret 1998, dan GANTI RUGI atas sebidang tanah milikBINTI
2. Bahwa Penerbitan Akta Hibah tersebut oleh Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Wilayah Kecamatan, Kabupaten, Tergugat II selaku Kepala Desa Baji Mangai, Kecamatan, Kabupaten, tidak ada kaitannya dengan pihak Turut Tergugat I, II, IV, V dan VI, baik pada proses Penerbitan Akta Hibah maupun kerugian yang timbul atas Penerbitan Akta Hibah tersebut.
3. Bahwa pengakuan atas tanah warisan yang berasal dari orang tua PUANG SUNGGU Binti, menunjukkan bahwa pihak Penggugat tidak secara JUJUR, menguraikan SILSILAH KELUARGA
4. Bahwa pada halaman 7 poin 25 disebutkan dalam gugatan Penggugat: berikut :
" Bahwa almarhum perempuanBinti, meninggalkan sebidang tanah/ sawah WARISAN peninggalan orang tuanya (in casu almarhum) yang terletak di Dusun dan seterusnya ".
5. Bahwa, semasa hidupnya MEMILIKI 6 (enam) isteri, sebagai berikut :
 - Isteri pertama : PUANG NGAI, mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 1. Puang Lallo Bin
 2. Pauang Tayo Bin Bin
 3. Puang Kanang Binti
 - Isteri kedua : MUTTI, mempunyai anak 4 (empat) orang :

Hal. 26 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



1. BinMuhammad
2. Andi Singara Binti Bin Puang Naba
3. Puang Bunayya Binti Bin
4.Binti

- Isteri ke tiga : SETTI, mempunyai anak 2 (dua) orang :

1. Puang ngugi Binti Bin
2. Puang Bin

- Isteri ke empat : HALIMA, mempunyai anak 1 (satu) orang :

1. Puang So'na Binti Bin

- Isteri ke lima : HANE, tidak mempunyai anak.

- Isteri ke enam : PUSSA, tidak mempunyai anak.

- Bahwa Gugatan Penggugat secara subtansial tidak ada hubungannya dengan pihak Turut Tergugat I, III, IV, V dan VI, dan ketidak jujurannya dalam mengemukakan/ menyampaikan SILSILAH maka Gugatan Penggugat sangat keliru, salah alamat atau kurang pihak.

Dari uraian tersebut diatas, maka sangat wajar dan tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini.

Hal. 27 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



4. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, IV dan V, akan menanggapi dalil-dalil atas gugatan, yang substansial saja, mengingat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat lebih banyak bersifat Cerita Fiktif, dengan mengabaikan Tata Krama Akar Budaya yang dijunjung tinggi oleh kaum Etnis Bugis, yakni : Sipakatau (saling menghargai), Sipakalebbi (saling menjaga citra diri), Sipakatokkong (saling mendukung ke hal-hal positif), akibatnya menimbulkan Fitnah, hanya untuk mengejar Harta Dunia Semata.
5. Bahwa surat keterangan dari Rumah Sakit Khusus Daerah (dahulu rumah sakit Dadi), Kepala Unit Jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah bapak dr THEODORUS SINGARA, SpKJ (K) yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 1990 sampai tanggal 14 Mei 1990,Binti(in casu PEMBERI HIBAH) pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah karena mengalami GANGGUAN JIWA BERAT berupa SCHIZOPHERENIA UNCLASSIFIED (Skizofrenia YTT) dan pada tanggal 2 Pebruari 1991 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 1991Binti(in casu PEMEBERI HIBAH), kembali dirawat dengan penyakit yang sama, namun dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih parah, lalu kemudian melarikan diri dari rumah sakit Khusus Daerah dengan membawa Penyakit yang belum dinyatakan sembuh oleh dokter, sampai meninggal dunia (vide Bukti P.4)
6. Bahwa Pihak Tergugat, sangat Menyangsikan kebenaran atas surat tersebut. hal tersebut didasari oleh kebiasaan pihak Penggugat merekayasa surat, dengan mengabaikan hati nurani, seperti halnya pemalsuan tanda tanganBINTI/ sekarang Turut Tergugat IV, pada Surat Kuasa pada persidangan terdahulu Nomor Perkara : 218/Pdt.G/2017/PA

Hal. 28 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



7. Bahwa kebenaran tersebut akan terungkap pada proses pembuktian, dimana pihak Tergugat Insya Allah akan mengajukan alas hak, baik berupa bukti surat demikian pula akan menghadirkan beberapa orang Saksi.
8. Bahwa pada sidang terdahulu, tanggal 25 September 2017, pada perkara NO: 218/Pdt.G/2017/PA, oleh Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara tegas dihadapan Majelis Hakim, bahwa almarhumah semasa hidupnya mengalami gangguan mental secara permanent, Pernyataan tersebut adalah Pengakuan yang sangat kontradiktif dengan dalih Penggugat Pada point 9 halaman 4, dimana almarhumahBINTIMUH....., pernah mengangkat perempuanBINTIdan perempuanBINTIsebagai anak angkat, demikian pula pada point 26 halaman 7, semasa hidupnyaBINTIMUH....., pernah memberikan tanah sawah tersebut kepada ponakannya perempuanBINTI, tidak menanggapinya secara serius karena selain menganggap masih ada yang lebih berhak yaitu saudara laki-lakinya BIN, dianggap orang yang mengalami gangguan mental/jiwa.
9. Bahwa pernyataan/pengakuan tersebut menimbulkan tanda Tanya besar, harta yang mana dimiliki almarhumahMUH, karena orang yang cacat mental, selain tidak cakap melakukan Perbuatan Hukum, demikian pula melakukan transaksi Jual Beli, dengan demikian yang berhak dituntut/digugat oleh pihak Penggugat adalah harta warisan yang diperoleh atas pemberian orang tua almarhumahMUH, dalam hal ini AlmarhumMUH,

Hal. 29 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



10. Bahwa, semasa hidupnya MEMILIKI ISTERI 6 (ENAM) orang, sebagai berikut :

- Isteri pertama : PUANG NGAI, mempunyai 3 (tiga) orang anak :

1. Puang Lallo Bin

2. Pauang Tayo Bin Bin

3. Puang Kanang Binti

- Isteri kedua : MUTTI, mempunyai anak 4 (empat) orang :

1. Bin

2. Andi Singara Binti Bin Puang Naba.

3. Puang Bunayya Binti Puang Naba.

4. Sunggu Binti Puang Naba.

- Isteri ke tiga : SETTI, mempunyai anak 2 (dua) orang :

1. Puang ngugi Binti Bin

2. Puang Bin

- Isteri ke empat : HALIMA, mempunyai anak 1 (satu) orang :

1. Puang So'na Binti Bin

- Isteri ke lima : HANE, tidak mempunyai anak.

- Isteri ke enam : PUSSA, tidak mempunyai anak.

11. Bahwa dengan tidak dimasukkannya para ahli waris lainnya dari isteri-isteri, menunjukkan bahwa ada Pengakuan secara tersirat atas ASAL USUL kepemilikan tanah/sawahBINTI, diperoleh dengan membeli tanah/sawah yang menjadi obyek sengketa.

12. Bahwa berdasarkan dengan riwayat tanah pada rincik, tidak pernah tertera nama

13. Bahwa satu-satunya harta warisan yang diperuntukkan kepadaBINTIMUH dari orang tuanyaMUH, adalah tanah seluas 10 are, terletak di Kampung Pattene, dan tanah tersebut atas persetujuan para ahli waris, telah dijual oleh Turut Tergugat III, ANDI AMIRULLAH BIN, dan hasil penjualan atas tanah

Hal. 30 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



tersebut, telah dibagi-bagi ke ahli waris PUANG TABA, dalam hal ini termasuk Para Penggugat, kecuali pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V, karena dianggap kehidupannya sudah mapan dan tidak keberatan.

14. Bahwa point 25 halaman 7, almarhum perempuanBINTI meninggalkan sebidang tanah/sawah yang terletak di Dusun Kelurahan Baji Mangai, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, berdasarkan surat keterangan luran Pembangunan Daerah dengan Persil No 17 C1 dan kohir Nomor: 302, luas 6.900, meter persegi atas nama, dengan bata-batas.....seterusnya.
15. Bahwa dengan Pernyataan/Pengakuan atas diriBINTIMUH, adalah orang sakit Mental Permanent, maka semua dalil dan dalih terkait dengan tanah tersebut pada point 8 (delapan) tersebut dengan sendirinya Gugur Demi Hukum.
16. Bahwa meskipun dalil-dali yang dikemukakan oleh pihak Penggugat adalah gugur demi hukum, namun demikian sudah menjadi berkewajiban pihak Tergugat untuk menjelaskan kronologis perolehan atas tanah milik almarhumBINTIMUH, dimana tanah / sawah tersebut sebelumnya adalah tanah milik Gallarang Matoa
17. Bahwa tanah tersebut dibeli olehBINTIAMIN PUANG TABA, dengan cara menjual KARAMO miliknya (selendang yang terbuat dari perak), dengan demikian tanah/sawah tersebut, bukan pemberian/pembagian dari orang tuanya
18. Bahwa semasa hidupnya almarhumMUH....., pernah meminta jempol pada almarhumBINTI, dengan harapan dapat menjual tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, karena Calon

Hal. 31 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Pembeli, hanya mau membeli kalau tanah milik BIN, dan tanah milikBINTI, namun secara tegas ditolak / tidak mau, dengan alasan bahwa tanah tersebut telah diberikan pada Cucunya ANDI BIN (Tergugat I);

19. Bahwa kejadian tersebut diatas (point 18), pada saat pesta perkawinan ANDI BIN (Tergugat I), pada tahun dan pada saat itu Tergugat I (ANDI BIN), ikut menyarankan kepadaBINTI, agar mau menjempol atas surat yang disodorkan oleh, atas pengakuannya, hasil pembelian atas tanah tersebut akan diberikan kepadaBINTI, namun tetap menolak dengan mengatakan DONGOMUTU (bodohmu itu), ...IYARO TANAE TANNIANA PUNNA NASABA PURANI KUERENGKO (itu tanah itu sudah bukan saya yang punya, karena saya sudah kasih kepadamu) maksudnya kepada Tergugat I/ANDIakhirnya dengan kesalMUH....., dengan kesal tanganBINTI, ditepisnya/ disentakkan;

20. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, makaBINTI, mendesak kepada Tergugat I dalam hal ini ANDI BIN, segera mengurus tanah tersebut untuk dialihkan, supaya dikemudian hari tidak ada yang bisa mempersoalkan tanah tersebut, selanjutnya Tergugat I/ANDI BIN mendampingiBINTI, menghadap pada Pak Dusun, Tergugat II/RABANUR, dan setelah surat-surat terkait atas tanah yang mau dihibahkan dianggap sudah tidak ada masalah, dan Kepala Desa Baji Mangai dalam hal ini Tergugat III/HAJI TJIKO, menyuruh

Hal. 32 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



memperhadapkan ke Camat sebagai Pejabat PPAT, maka bersama pak Dusun RABANUR, menganantarBINTIMUH dan Tergugat I/ANDI BIN menghadap kepada Camat dalam hal ini Tergugat Iii/H.ANDI FATAHILLAH BA, terkait dengan Penerbitan Akta Hibah.

21. Bahwa Allah Maha Kuasa lagi Maha Adil, Telah menunjukkan Karunia dan Kekuasaan-Nya, dimana pihak Penggugat mendalilkanBINTI, semasa hidupnya mengalami GANGGUAN MENTAL/JIWA YANG PERMANENT, adalah upaya untuk membatalkan penerbitan Akta Hibah No : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, namun disisi lain justru menunjukkan perilaku yang tidak Terpuji, dengan mengumbar cerita yang membuat Aib keluarga besar Almarhum, dipastikan kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

22. BahwaBinti, Tidak mempunyai **AHLI WARIS MUTLAK**, maka dengan terbitnya Akta Hibah No : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, maka satu-satunya Pemilik Hak atas tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I/ANDIkarena peluang untuk menjadi Ahli Waris GUGUR.

23. Bahwa dari uraian tersebut diatas, terjawab bahwa ANDIsangat tepat menerima Hibah dari neneknyaBINTI, karena semasa hidupnya almarhumah, dipandang sebagai orang yang tidak waras, Perlakuan yang tidak manusiawi tidak didapat dari pihak Penggugat, tapi anehnya setelah sekian lamaBINTI, meninggal (tahun 1998), atau kurang lebih 19 tahun, tanah yang menjadi obyek sengketa, tidak pernah dicari atau dipersoalkan, karena memang harganya tidak menjanjikan, namun pada saat ada informasi bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut akan dibebaskan oleh pihak PT Angkasa Pura I

Hal. 33 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



(Persero) Wilayah Makassar, dengan harga yang fantastis, barulah dengan segala cara tanpa ada pembicaraan dengan mengabaikan kekerabatan, terbukti tidak adanya kekompakan dalam hal pengajuan Gugatan.

24. Bahwa dengan tidak mempersoalkan JempolBINTI, pada hakekatnya pihak Penggugat mengakui akan keabsahan atas Akta Hibah tersebut, maka secara tegas dan benar, Akta Hibah No : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998,BINTI, telah melakukan perbuatan hukum dengan memberi hibah kepada ANDIsesuai dengan prosedur, serta aturan yang berlaku, yang Insya Allah akan dibuktikan pada Persidangan.
25. Bahwa Pengakuan Tergugat II dan Tergugat III, terkait point 39 dan 40, yang intinya proses penertbitan Akta Hibah No : 61/PH/KMD/III/ 1998, tanggal 10 Maret 1998, tidak sesuai dengan procedure adalah tidak benar, karena proses pembuatan Akta di tingkat Kecamatan, dimulai dari tingkat Dusun, dimana pihak yang mau memberi Hibah memperhadapkan diri dihadapan Kepala Dusun dengan menyampaikan apa tujuannya, setelah itu Kepala Dusun Menelusuri kebenaran atas surat-surat yang ada kaitannya dengan apa yang mau dihibahkan, setelah yakin bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan yakin bahwa tanah yang akan dihibahkan adalah benar adalah tanah milik Penghibah, maka dilanjutkan dengan konsultasi dengan pihak Kepala Desa, selanjutnya Kepala Dusun Memperhadapkan pihak Pemberi Hibah dan Penerima Hibah pada Camat, selanjutnya Camat memerintahkan Stafnya untuk menyerahkan Blangko Akta Hibah kepada Kepala Dusun, Selanjutnya Kepala Dusun Meminta tanda tangan/jempol pada Pemberi Hibah dan Penerima Hibah, kemudian berturut-turut ditandatangani oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Terakhir Camat.
26. Bahwa Prosedur Pembuatan Akta Hibah No : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, menurut Tergugat III dan Tergugat IV, sudah benar dan tidak dapat dibatalkan, karena subtansi Gugatan Pembatalan Akta Hibah tidak

Hal. 34 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



dapat ditunjukkan secara spesifik oleh Penggugat, antara lain adanya Pemalsuan dan lain-lain, dan diyakini bahwa Pemberi HibahBINTI, pada saat Kepala Dusun RABANUR memperhadapkan pada Tergugat III (H.A.FATAHILLAH BA), selaku CAMAT, kondisinya sangat sehat, dan tidak nampak bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan mental permanent, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, III, IV, V, VI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT I, II, IV, V, VI tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, (**ex aequo ex bono**), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 April 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dalam JAWABANNYA, tertanggal tidak ada,



yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2018, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA PENGGUGAT;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan secara tegas apa yang telah diungkapkan dalam gugatannya, tertanggal 4 Desember 2017 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari REPLIK PARA PENGGUGAT ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dalam jawabannya tersebut;

3. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menyatakan bantahan-bantahan dalam REPLIKNYA terhadap dalil-dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI pada jawabannya tersebut, barangkali tidak ada salahnya kalau PARA PENGGUGAT mencoba mengajak kepada kita semua, khususnya kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, II dan III, IV, V dan VI agar TABAYYUN (Merenung dan Mengintropeksi Diri), guna mengingat kembali Sabdah RASUULLAH MUHAMMAD SAW, sebagai bahan renungan bagi kita semua, yaitu yang diriwayatkan oleh :

3.1. H.R Ya'la Bin Murrâh R.A, yaitu *"Siapa saja yang menzhalimi (dengan) mengambil sejengkal tanah (orang lain), Niscaya Allah SWT akan membebaninya hingga hari kiamat dari tujuh lapis bumi, lalu Allah SWT akan mengalungkannya (dilehernya) pada hari kiamat sampai seluruh manusia diadili"*;

3.2. H.R Bin Umar R.A, yaitu *"Barang siapa yang mengambil tanah (meskipun) sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar tujuh lapis bumi"*;

3.3. H.R Ibnu Tsabi R.A, yaitu *"Barang siapa yang mengambil tanah tanpa haknya, maka dia akan dibebani dengan membawa tanahnya (yang dia rampas) sampai ke padang mahsyar"*;

Hal. 36 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



3.4. H.R Muslim, yaitu *“Empat sifat TERLAKNAT adalah Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah; Allah melaknat orang yang melaknak kedua orang tuanya; Allah melaknak orang yang melindungi pelaku bid’da/kejahatan; Allah melaknak orang yang mengubah tanda batas tanah”*

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa memang benar PARA PENGGUGAT pada tanggal 4 Desember 2017, telah mengajukan GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH dan GANTI RUGI di Pengadilan Agama dengan Register Perkara Nomor: 529/Pdt.G/2017, terhadap sebidang tanah milik AlmarhumahBinti, yang dilakukan secara PEMUFAKATAN JAHAT, secara ITIKAD BURUK dan secara MELAWAN HUKUM, yang dilakukan oleh TERGUGAT I (in casu BAHARUDIN Bin) TERGUGAT II (in casu HAJI TJIKO.BA) dan TERGUGAT III (in casuFATAHILLAH. BA);

2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I yang menyatakan *“Tidak ada kaitannya dengan pihak Turut Tergugat I, II, IV, V dan VI, baik proses penerbitan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/1998, tanggal 10 Maret 1998 maupun kerugian yang timbul atas Penerbitan Akta Hibah tersebut”* adalah suatu pengakuan yang sengaja ingin melepaskan diri dari keterikatannya sebagai orang yang turut serta mendukung TERGUGAT I dalam menerbitkan Akta Hibah tersebut, karena TURUT TERGUGAT I (in casuBinti) adalah anak dari Almarhumdari isteri pertamanya bernama/Almarhumah, yang secara hukum harus dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat karena tidak mendukung adanya gugatan ini, sehingga tidak terjadi kekurangan pihak/Obscure Libel, TURUT TERGUGAT II (in casu) adalah tidak kami tanggapi karena tidak termasuk sebagai pihak yang memberi

Hal. 37 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



kuasa kepada Kuasa Hukum TERGUGAT I, demikian pula untuk TURUT TERGUGAT IV (in casuBinti) adalah anak ke dua Almahumdari isteri ketiganya bernama REMMANG, yang secara hukum harus dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat karena tidak mendukung adanya gugatan ini, sehingga tidak terjadi kekurangan pihak/Obscure Libel, TURUT TERGUGAT V (in casu/TURUT TERGUGAT V) adalah NENEK dari TERGUGAT I (in casu isteri ke empat dari Almarhum), yang secara fakta hukum juga ikut mengetahui adanya penerbitan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/98, tanggal 10 Maret 1998 dan TURUT TERGUGAT VI (in casu adalah ibu kandung TERGUGAT I (in casu anak Almarhumdari istri keempatnya bernama/TURUT TERGUGAT V), dimana secara fakta hukum juga mngetahui penerbitan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998. Dari keterlibatan semua TURUT TERGUGAT diatas adalah secara hukum digolongkan sebagai salah satu Ahli Waris dari pada), dimana jika tidak dlibatkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT adalah akan menjadi kabur karena Kekurangan Pihak (Obscure Libel);

3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT I, III, IV, V dan VI dalam jawabanya pada halaman 2 poin 3 dan 5 tersebut, yang menyatakan "Ketidak-jujuran pihak PENGGUGAT menguraikan Silsilah Keluarga " adalah selain sengaja menghindari tuntutan PENGGUGAT terhadap perbuatan TERGUGAT I, II dan III, juga tidak mengurangi substansi dari pada maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT dan jika TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mengamati secara seksama gugatan PENGGUGAT,



maka dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT sangat-sangat jujur menguraikan silsilah keluarga besar Almarhumdengan isteri ke 2 (dua) bernama MUTTI, Hal lain bahwa dengan tidak menguraikan ke 5 (lima) isteri-isterinya karena Almarhumsudah membagikan warisan bagi anak-anaknya melalui isteri-isterinya, juga secara hukum bahwa objek tanah/sawah yang dipersengketakan tidak ada hubungannya dengan isteri-isteri lainnya termasuk ahli warisnya, kecuali isteri ke 2 (dua) dari Almarhumdan selanjutnya dipertegas oleh PENGGUGAT bahwa objek yang diprsengketakan saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah warisan dari AlmarhumahBinti, dimana secara fakta hukum adalah memiliki tali persaudaraan seibu dan seapak, alias kakak beradik satu ayah dan satu ibu. Jadi apa yang diuraikan oleh TERGUGAT I yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat sangat keliru, salah alamat atau kurang pihak dan mohon agar gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlkaard) adalah KURANG TEPAT dan/atau salah menafsirkan penempatan kedudukan ahli waris, baik menurut undang-undang maupun menurut syariat islam;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon apa yang diuraikan di atas termasuk pula bagian dari pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT I (in casu Bin), TERGUGAT II (in casu HAJI TJIKO. BA), TERGUGAT III (in casuFATAHILLAH.BA), TURUT TERGUGAT I (in casuBinti), TURUT TERGUGAT III (in casu ANDI AMINULLAH Bin), TURUT TERGUGAT IV (in casuBinti), TURUT TERGUGAT V (in casu) dan TURUT TERGUGAT VI (in

Hal. 39 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



casuSITTI HAMDANA Binti), kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I (in casu Bin), TERGUGAT II (In casu HAJI TJIKO. BA), TERGUGAT III (in casuFATAHILLAH. BA), TURUT TERGUGAT I (in casuBinti), TURUT TERGUGAT III (in casuBin), TURUT TERGUGAT IV (in casuBinti), TURUT TERGUGAT V (in casu) dan TURUT TERGUGAT VI (in casuBinti) dalam jawabannya pada halaman 4 poin 4 tersebut adalah oleh PARA PENGGUGAT dengan tegas mengatakan bahwa dalam gugatannya tersebut Tidak Ada Cerita Fiktif dan tidak mengabaikan Tata Kramah Akar Budaya yang dijunjung tinggi oleh kaum Etnis Bugis, akan tetapi melainkan TERGUGAT I lah yang benar-benar tidak menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan/atau TIDAK MEMILIKI tata kramah SIPAKATAU (saling menghargai), SIPAKELEBBI (saling menjaga citra diri), SIPAKATOKKONG (saling mendukung ke hal-hal positif) karena jelas-jelas TERGUGAT I dalam pnerbitan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998,tanggal 10 Maret 1998, tidak pernah meminta izin dan/atau melibatkan Ahli Waris yang sesungguhnya, melainkan dengan sadar dan sengaja mengelabui PARA PENGGUGAT, Selain dari pada itu, pembuatan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, dilakukan secara ITIKAD BURUK dan MELAWAN HUKUM karena telah melanggar syarat-syarat pemberian hibah yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu salah satunya adalah Pemberi Hibah pada saat terjadinya pemberian hibah mengalami depresi alias gangguan jiwa berat, juga yang lebih KOTOR dan BURUK lagi bahwa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, disembunyikan oleh TERGUGAT I bersama TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI, selama 20 (Dua Puluh) tahun lamanya. Pertanyaan dari PARA

Hal. 40 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



PENGGUGAT buat TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI bahwa “Apakah hal ini bukan merupakan golongan orang-orang yang tidak menjunjung tinggi Tata Kramah Budaya Bugis ??? dan apakah ini bukan suatu PEMUFAKATAN JAHAT atau PERSEKONGKOLAN JAHAT ???”.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dalam jawabannya pada halaman 4 poin 5 dan 6 tersebut yang mengatakan bahwa “Pihak Tergugat sangat menyangsikan kebenaran atas surat yang diterbitkan oleh dokter Rumah Sakit Khusus Daerah (dahulu Rumah Sakit Jiwa Dadi) dan menganggap surat tersebut merupakan kebiasaan Pihak Penggugat merekayasa surat” adalah akan dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT dalam persidangan Pembuktian nanti dan khusus menyangkut tentang pemalsuan tanda tangan Turut Tergugat IV (in casuBinti) sebagai salah satu Penggugat pada persidangan terdahulu Nomor Perkara : 218/Pdt.G/2017/PA..... adalah dapat ditegaskan oleh PARA PENGGUGAT bahwa sebelum diajukannya gugatan terdahulu, secara terang-terangan Turut Tergugat IV menyetujui dirinya dijadikan sebagai salah satu PENGGUGAT dan memerintahkan dan mengizinkan PARA PENGGUGAT untuk membubuhi tanda tangannya pada Surat Kuasa tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengiriman foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Turut Tergugat IV melalui mobil angkutan darat dari tempat kediaman asalnya I ke Kabupaten dan yang menerima pada saat itu PENGGUGAT 8 (in casuBinti HAJI), namun ditengah perjalanan sidang berlangsung Turut Tergugat IV telah diintimidasi oleh kakak kandungnya sendiriBin (in casu TURUT TERGUGAT III). Hal lain yang dapat dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT adalah dengan adanya usaha dan upaya dari PARA PENGGUGAT dengan mendatangi TURUT TERGUAT IV dirumah kediamannya di Sulawesi Tenggara

Hal. 41 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



dengan tujuan untuk mengklarifikasi keberatannya sebagai salah satu PENGGUGAT dan disana di rumah Turut Tergugat IV, oleh PENGGUGAT telah menemukan beberapa keterangan dari pengakuan TURUT TERGUGAT IV yang mengatakan bahwa dia diancam oleh kakaknya (in casu TURUT TERGUGAT III) jika masih saja ikut dengan PARA TERGUGAT, selain dari pada itu bahwa PARA PENGGUGAT tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum karena mereka adalah orang-orang yang polos, lugu dan taat hukum serta belum pernah bersentuhan dengan proses hukum;

5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, II dan III dalam jawabannya pada halaman 4 poin 8 tersebut yang mengatakan “AlmarhumahBinti, semasa hidupnya mengalami gangguan mental secara parmanen dan merupakan pengakuan yang sangat kontradiktif dengan dalil Penggugat yang mengatakan AlmarhumahBintiMUAMMAD pernah mengangkat perempuanBinti PUANG NABA (in casu PENGGUGAT II) sebagai anak angkat” adalah dalil yang sangat diadadakan dan tampak dengan jelas ada perasaan ketakutan dari TERGUGAT I, karena seseorang yang mengalami gangguan mental, baik itu sifatnya sementara maupun secara parmanen, dapat saja melakukan dan/atau mengucapkan kata-kata asal-asalan atau semaunya sendiri yang sesuai kehendaknya dan selain dari pada itu juga sengaja mengalihkan substansi dari pada maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT. Pengakuan ini angatjelas bahwa TERGUGAT I tidak mengira kalau PARA PENGGGAT sudah mendapatkan dan mengantongi bukti-bukti yang berdasar hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan, tentang riwayat hidup Pemberi Hibah (..... in casu perempuanBinti) yang semasa hidupnya mengalami sakit jiwa alias GANGGUAN JIWA BERAT”;

Hal. 42 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dalam jawabannya pada halaman 5 poin 1, 11 dan 12 tersebut adalah oleh PARA PENGGUGAT tidak perlu menanggapi karena pada kenyataannya TERGUGAT I, II, III dan PARA TERGUGAT, sengaja mengalihkan substansi dari pada gugatan PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, dalam jawabannya pada poin 13 dan 14 tersebut yang mengatakan “satu-satunya harta warisan yang diperuntukan kepadaBintidari orang tuanyaadalah tanah seluas 10 are, terletak di kamng Pattene..... dst” adalah benar tanah warisan/peninggalan Almarhum, namun sudah diberikan kepada anak ke II (Dua) Almarhum bernamaBintiah) dan tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan objek Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat secara PEMUFAKATAN JAHAT bersama-sama dengan Almarhum RABANUR (in casu Kelapa Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi), TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena selain tanah yang dijadikan sebagai objek dari Akta Hibah tersebut adalah atas nama AlmarhumahBinti, dimana berasal dari Hak Milik Adat yang merupakan pemberian dari orang tuanya (in casu Almarhum HAJI ANDIUHAMMAD), juga posisi tanah jelas-jelas tertera pada AKta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/ 1998, tanggal 10 Maret 1998 adalah terletak di Kampung/Dusun, Desa Baji Mangnga, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan dan secara tegas PARA PENGGUGAT mengatakan bahwa

Hal. 43 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



tanah yang dimaksud oleh TERGUGAT I tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan substansi gugatan PARA PENGGUGAT.

8. Bahwa secara tegas TERGUGAT I mengakui kepemilikan tanah atas namaBintiadalah tanah yang terletak di Dusun, Kecamatan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, berdasarkan Surat Keterangan Iuran Peanguna Daerah, dengan Persil No : 17 C1 dan Kohir No : 302, luas 6.900 M² (Enam Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi), dimana secara undang-undang/hukum, tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada siapapun juga tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan ahli warisnya yang masih hidup, sehingga sangat jelas apa yang sudah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek dari pada Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 adalah tanah milik Almarhumah ANDI SANIA PUANG SUNGGU Binti, berdasarkan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah dengan Persil Nomor 17 C1 dan Kohir Nomor : 302, luas 6.900 M² (Enam Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi), tertera atas nama SANIA.P Binti, dimana secara tegas dalam undang-undang/hukum bahwa peralihan kepemilikan dari atas nama SANIA.P Binti ke atas nama TERGUGAT I (incasu Bin) adalah CACAD HUKUM karena pemberi hibah semasa hidupnya mengalami Depresi atau Gangguan Jiwa Berat sampai meninggal dunia;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan tegas membantah dalil TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI pada halaman 6 poin 15 yang mengatakan semua dalil-dalil PARA PENGGUGAT Gugur Demi Hukum adalah sangat keliru. Hal ini dipertegas oleh PARA PENGGUGAT bahwa AlmarhumahBinti, pada tanggal 30 April tahun 1990 sampai dengan tanggal 14 Mei tahun 1990, pernah dirawat di Rumah Sakit DADI Ujung Pandang (sekarang

Hal. 44 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Rumah Sakit Khusus Daerah) karena mengalami GANGGUAN JIWA BERAT atau bahasa kedokterannya adalah Schizophrenia Unclssified (Skizofrenia YTT) dn kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 1991 sampai dengan tanggal 20 Februari tahun 1991, AlmarhumahBinti kembali dibawah dan dirawat di Rumah Sakit DADI Ujung Pandang (sekarang Rumah Sakit Khusus Daerah) dengan penyakit yang sama, namu tinggat yang lebih tinggi alias lebih parah lagi dari penyakit sebelumnya karena ditemukan Komukasi yang kacau, sering membongkar-bongkar mengumpulkan macam-macam benda kedalam kantongnya, sehingga didiagnosa MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT berupa Schizophrenia Unclssified (Skizofrenia YTT), lalu kemudian pada tanggal 21 Februari 1991, MELARIKAN DIRI dari Rumah Sakit DADI Ujung Pandang (sekarang Rumah Sakit Khusus Daerah) dengan membawa penyakit yang belum dinyatakan sembuh oleh dokter, sampai ajal menjemputnya;

10. Bahwa dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada halaman 6 poin 16 yang menyatakan tentang “Kronologis perolehan atas tanah milik AlmarhumahBinti HAJI ANDI PUANG NABA, sebelumnya adalah tanah milik Gallarang Matoa” adalah merupakan pengakuan yang megada-ada alias dibuat-buat dan tidak berdasar hukum. Apapun yang menjadi dalil dari TERGUGAT I tersebut diatas, secara fakta hukum bahwa tanah yang menjadi objek dari pada Akta Hibah Nomor: 6/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 adalah tanah milik AlmarhumahBinti yang berasal dari tanah adat pemberian orang tuanya Almarhumdan secara hukum jatuh waris kepada ahli waris yang diatur dan/atau ditentukan oleh undang-undang kewarisan, sementara kedudukan TERGUGAT I pada garis keturunan AmarhumahBinti

Hal. 45 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



adalah garis keturunan ke dua, dimana pada saat dibuatnya AKta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, TERGUGAT I, selain harus mendapatkan izin dan/atau persetujuan dari Ahli Waris yang diatur oleh undang-undang, juga dilakukan dengan cara PEMUFAKATAN JAHAD, ITIKAD BURUK dan MELAWAN HUKUM;

11. Bahwa apapun dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam jawabannya pada halaman 6 poin 17 tersebut adalah sebuah pengakuan yang sengaja menghindar dari substansi gugatan PARA PENGGUGAT dan sangat jelas TERGUGAT I sudah kalang kabut memberikan argumentasi apa yang harus dipertahankan, karena sudah dipastikan bahwa tanah yang dijadikan objek pada Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 adalah tanah milik AlmarhumahBinti, dimana seharusnya diperoleh oleh TERGUGAT I harus dengan cara baik dan tidak melanggar syarat-syarat pemberian hibah, selanjutnya dipertegas oleh PARA PENGGUGAT bahwa AlmarhumahBinti tidak pernah memiliki pusaka berupa selendang yang terbuat dari perak (KARAMO). Secara logika "Apakah ada selendang yang terbuat oleh perak dan kalau pun ada, bagaimana cara memakainya ?". Sangat-sangat mustahil dan tidak masuk akal dalil TERGUGAT I tersebut. Selanjutnya, biasanya orang memiliki selendang yang terbuat dari kain sutera yang berintalkan emas yang dikalungkan di leher pemakainya dan belum pernah ada sejarahnya di seluruh Indonesia maupun di dunia, ada selendang yang terbuat dari perak;

12. Bahwa dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada halaman 6 poin 18 tersebut adalah pengakuan yang sangat-sangat mustahil dilakukan oleh Almarhum
.....karena secara terang benderang dan diakui oleh semua keturunan Almarhumyang masih hidup bahwa semasa hidupnya Almarhumadalah orang

Hal. 46 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



yang punya rasa malu, orang yang sangat-sangat disegani dan dihormati oleh kalangan masyarakat dan tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang menurutnya dapat mempermalukan dirinya, sebagaimana dalil TERGUGAT I tersebut. Hal tersebut sengaja didalilkan oleh TERGUGAT I dengan tujuan untuk mengalihkan dalil PARA PENGGUGAT karena sudah sangat jelas bahwa selain kejadian tersebut diatas akan mendapat perlawanan secara tegas dan secara langsung oleh

.....pada saat itu, juga sangat tidak masuk akal kalau tanah milik AlmarhumahBinti PUANG NABA tersebut diberikan kepada TERGUGAT I, karena sangat jelas bahwa AlmarhumahBinti (in casu PEMBERI HIBAH) tidak begitu mengenal dan dekat dengan TERGUGAT I dan bahkan lebih dari pada itu bahwa jangankan bentuk wujud dari TERGUGAT I, nama dari pada laki-laki Bin (in casu TERGUGAT I) adalah sangat asing ditelinganya dan sama sekali tidak mengenal dan/atau tidak begitu dikenal oleh AlmarhumahBinti HAJI ANDI PUANG NABA, karena selain tidak serumah dan/atau tidak pernah berhubungan, juga semasa hidupnya sudah dinyatakan mengalami depresi alias gangguan jiwa berat;

13. Bahwa sungguh dramatis dan sangat diada-adakan pengakuan TERGUGAT I dalam dalil jawabannya pada halaman 7 poin 19 tersebut, dimana mengatakan ada saran dari TERGUGAT I kepada AlmarhumahBintiagar mau menjempol atas surat-surat yang disodorkan oleh Almarhumkarena sudah sangat jelas bahwa pesta perkawinan TERGUGAT I tidak dihadiri oleh Almarhumah

Hal. 47 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



.....Bintikarena pada saat itu dia dalam pengawasan pihak keluarga karena sejak melarikan diri dari Rumah Sakit DADI Ujung Pandang (sekarang Rumah Sakit Khusus Daerah Makassar), Almarhumah Bintisemakin parah penyakitnya, begitu juga pengakuan TERGUGAT I yang mengatakan ada penolakan dari AlmarhumahBinti untuk menandatangani surat yang disodorkan oleh Almarhumadalah sangat NAIF dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh TERGUGAT I karena jelas-jelas Almarhumah HAJIBintiMUHAMMAD PUANG NABA pada saat itu dalam keadaan mengalami gangguan jiwa, yang secara nyata tidak dapat mengontrol dan menguasai ucapannya. Begitu juga dengan Almarhum, ditegaskan oleh PARA PENGGUGAT bahwa tidak pernah menghadiri pesta perkawinan TERGUGAT I karena sangat jelas Almarhumsangat membenci dan tidak mengakui orang tua/ibu kandung TERGUGAT I (in casu TURUT TERGUGAT VI) sebagai anaknya, termasuk tidak mengakui TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT V (in casu isteri ke empat) bernama

14. Bahwa sangat-sangat mustahil seorang yang mengalami gangguan jiwa seperti AlmarhumahBinti(in casu Pemberi Hibah) bisa berfikir sejauh apa yang didalilkan oleh TERGUGAT I, sebagaimana dalam jawabannya pada halaman 7 poin 20 tersebut, sementara kondisi pikirannya pada saat itu sudah tidak normal seperti layaknya manusia lainnya. Sementara itu Nampak jelas kekusaran dan kegelisahan TERGUGAT I yang kebingungan menempatkan Almarhum RABANUR (in casu mantan Kepala Dusun, Kecamatan



Kabupaten, Provinsi, sementara TERGUGAT I tahu betul kalau laki-laki RABANUR sudah meninggal dunia. Apakah ini suatu kebodohan atau ketakutan ??? Naushubillahi Minshalik..... Wallahu Bis-shawwab;

15. Bahwa dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada halaman 8 poin 21 tersebut yang mengatakan *“Ada upaya dari PARA PENGGUGAT untuk membatalkan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, namun disisi lain justru menunjukkan prilaku yang tidak terpuji dengan mengumbar cerita yang membuat aib keluarga besar Almarhum, dipastikan kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan”* adalah dapat dibantahkan secara fakta hukum oleh PARA PENGGUGAT, yaitu dengan adanya Surat Keterangan Pernah Dirawat dan Surat Keterangan Riwayat/Rekam Medis Dari Kepala Unit Jlwa Rumah Sakit Umum Khusus Daerah atas nama Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah bapak dr.THEODORUS SINGARA,SpKJ (K), tertanggal 2 Oktober 2017. Dan hal inilah yang mendasari PARA PENGGUGAT untuk mengambil sikap yang lebih tegas lagi dengan melakukan Upaya Hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melaporkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, termasuk juga TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI;

16. Bahwa jika mengamati dan menyimak dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada halaman 8 poin 32, maka nampak jelas TERGUGAT I tidak memahami undang-undang kewarisan menurut syariat islam, dimana secara fakta hukum tidak mengenal dengan AHLI WARIS MUTLAK, akan tetapi Ahli Waris sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 2 dan 176 :

16.1. Karena hubungan darah, seperti anak, cucu dan seterusnya garis menurun ke bawah, seperti ayah, ibu kakek, nenek, saudara kandung seapak seibu dan seterusnya garis mendatar;

Hal. 49 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



16.2. Karena Hubungan Pernikahan, seperti isteri-isteri dari pewaris dan suami pewaris;

16.3. Karena Hubungan persaudaraan, seperti penerima hibah;

16.4. Karena Hubungan Kekerabatan (sama-sama orang yang berhijrah pada masa awal islam);

Sungguh memprihatinkan..... sungguh menyedihkan.....;

17. Bahwa dalil TERGUGAT I dalam jawabannya pada halaman 8 poin 23 tersebut, yang mengatakan *"Bahwa dari uraian tersebut diatas, terjawab bahwa ANDIsangat tepat menerima hibah dari nenknyaBintikarena semasa hidupnya Almarhumah dipandang oleh PARA PENGGUGAT sebagai orang yang tidak waras, Perlakuan yang tidak manusiawi tidak didapat dari pihak Penggugat dst..."* adalah oleh PARA PENGGUGAT tidak mengerti apa maksud dan tujuan dalil tersebut alias NGELANTUR dan/atau MENGHAYAL alias kalimat yang tidak bermakna, namun PARA PENGGUGAT mencoba mempertegas kembali bahwa dalil tersebut adalah suatu pengakuan yang tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang ditentukan pada syarat-syarat terbitnya suatu Akta Hibah. Begitu juga dengan kenapa baru sekarang PARA PENGGUGAT mempersoalkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah bukan karena ada rencana akan dibebaskan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) wilayah Makassar dengan harga yang fantastis, akan tetapi melainkan karena secara fakta hukum TERGUGAT I bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dengan ITIKAD BURUK dan MELAWAN HUKUM telah menyembunyikan Akta Hibah tersebut selama 20 tahun lamanya dan tidak pernah memiliki niat baik untuk menampaikan kepada PARA PENGGUGAT tentang adanya pengalihan hak terhadap tanah milik AlmarhumahBintikepada

Hal. 50 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



TERGUGAT I dengan cara Pemberian Hibah; Apakah ini bukan namanya MENGABAIKAN KEKERABATAN ???;

18. Bahwa siapa bilang cap jempol AlmarhumahBinti

.....tidak dipersoalkan oleh PARA

PENGGUGAT ?. Malahan sebaliknya dalil TERGUGAT I sebagaimana

dalam jawabannya pada halaman 9 poin 24 tersebut disanksikan oleh

PARA PENGGUGAT bahwa "Kenapa cap jempol Almarhumah ANDI SANIAPUANG SUNGGU Bintiyang tertera

pada Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998,

tidak mengena materai ???, sehingga oleh undang-undang dapat

dikategorikan sebagai CACAD HUKUM, dimana kemudian secara yuridis

bisa BATAL DEMI HUKUM. Selain dari pada itu, juga ada pengakuan dari

perempuan ANDI NURHANIA Binti(in casu

PENGGUGAT 8) yang mengatakan bahwa dia pernah menelpon

TERGUGAT I untuk menanyakan tentang bagaimana caranya TERGUGAT

I mendapatkan cap jempol Pemberi Hibah (in casu

AlmarhumahBinti)

dan dengan tegas TERGUGAT I menjawab bahwa cap jempol tersebut

didapatkan pada saat AlmarhumahBinti

H.A..... dalam keadaan terbujur kaku alias sudah meninggal;

19. Bahwa tidak berkesesuaian dalil TERGUGAT I dalam jawabannya

pada halaman 9 poin 25, jika dihubungkan dengan pengakuan laki-laki

HAJI TJIKO. BA (in casu TERGUGAT II) dan laki-laki ANDI

FATAHILLAH.BA (in casu TERGUGAT III), yaitu pada saat dikonfirmasi di

rumahnya oleh perempuan ANDI YUSRIANTI,SH (in casu anak

PENGGUGAT 1 / cucu Almarhum), tentang

pembuatan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret

1998, dimana keterangan laki-laki HAJI TJIKO. BA (in casu TERGUGAT II)

dan laki-laki ANDI FATAHILLAH,BA (in casu TERGUGAT III), dimana pada

saat itu mengatakan bahwa dia disodorkan Akta Hibah tersebut oleh



TERGUGAT I bersama Almarhum RABANUR (Kepala Dusun
Desa Kecamatan Kabupaten
Provinsi) di rumahnya dan bukan di kantornya, dimana Akta Hibah tersebut dalam keadaan sudah ada cap jempol Pemberi Hibah (in casuBinti) dan sudah ada tanda tangan Penerima Hibah (in casu TERGUGAT I), lalu di membubuhi tanda tangannya tidak dihadapan Pemberi Hibah (in casu AlmarhumahBinti HAJI ANDI PUANG NABA), begitupun termasuk pengakuan TERGUGAT III adalah sama dengan pengakuan TERGUGAT II;

20. Bahwa sangat-sangatFIK dan TIDAK BERTANGGUNG JAWAB tentang pengakuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap dalilnya dalam jawabannya pada halaman 9 poin 26 tersebut, yang menyatakan bahwa proses pembuatan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Pada hal secara fakta hukum, ketika perempuan YUSRIANTI,SH (in casu anak PENGGUGAT 1) dan keluarga lainnya mendatangi rumah masing-masing TERGUGAT II dan TERGUGAT III, termasuk mendatangi Almarhum laki-laki RABANUR (in casu Kepala Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi) di Lembaga Pemasarakatan Makassar untuk mengklarifikasi tentang pembuatan Akta Hibah tersebut dan jelas-jelas TERGUGAT II dan TERGUGAT III, termasuk Almarhum laki-laki RABANUR, secara tegas dan/atau terang-terangan mengakui bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menandatangani Akta Hibah tersebut dalam keadaan sudah ada cap jempol Pemberi Hibah (in casuBinti HAJI ANDI PUANG NABA) dan sudah ada tanda tangan Penerima Hibah laki-laki Bin (in casu TERGUGAT I), termasuk juga sudah ada tanda tangan Almarhum laki-laki RABANUR dan Akta Hibah tersebut dibawa langsung oleh laki-laki Almarhum RABANUR dan laki-laki (in

Hal. 52 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



casu TERGUGAT I) di rumahnya. Selanjutnya TERGUGAT II dan TERGUGAT III, mengakui bahwa pada saat Akta Hibah tersebut ditandatangani Adalah tidak diperhadapkan PEMBERI HIBAH (in casuBinti HAJI ANDI PUANG NABA) alias tidak dihadirkan secara langsung Pemberi Hibah;

21. Bahwa dengan tegas PARA PENGGUGAT membantah dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam jawabannya pada halaman 9 poin 25 dan 26 tersebut karena semua keterangan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut adalah BOHONG BELAKA dan/atau mengada-ada, Hal ini dapat dilihat secara spesifik dari pada pembuatan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 bahwa selain penempatan cap jempol Pemberi Hibah (in casu AlmarhumahBinti) tidak berada pada posisi tepat diatas materai dan/atau tidak mengenai materai, juga tanggal pembuatan Akta Hibah tersebut dilakukan secara dua kali pengetikan, yaitu bentuk pengetikan hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan berlakunya Akta Hibah tersebut adalah sangat-sangat berbeda dengan bentuk pengetikan hari, tanggal, bulan dan tahun Akta Hibah yang dicoret. Artinya ketikan kata-kata hari, tanggal, bulan dan tahun berlakunya Akta Hibah tersebut, tidak sama dengan ketikan redaksi dari pada Akta Hibah tersebut. Selain dari pada itu, juga umur Pemberi Hibah (in casu AlmarhumahBinti) yang tertera pada Akta Hibah Nomor: 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, yaitu 55 tahun adalah tidak berkesesuaian dengan umur yang seharusnya dialami Pemberi Hibah (in casu AlmarhumahBinti) pada saat dibuatnya Akta Hibah tersebut, yaitu seharusnya berumur 72 tahun. Selain dari pada itu, luas tanah yang tertera pada Akta Hibah tersebut, yaitu seluas 6.900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi), tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana tercantum seluas 8.480 m²

Hal. 53 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



(delapan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi). Artinya ada kelebihan tanah yang diambil secara paksa alias diambil secara ITIKAD BURUK dan secara MELAWAN HUKUM oleh laki-laki Bin (in casu TERGUGAT I), dimana kelebihan tanah tersebut adalah milik Almarhum

..). Dan selain dari pada itu, juga telah dipertegas dalam :

21.1. Pasal 913 Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa *"Bagian mutlak atau legitimasi portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberi antara yang masih hidup maupun selaku wasiat"*;

21.2. Pasal 1682 Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa *"Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta Notaris yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris/PPAT dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah"*;

21.3. Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa *"Hibah dapat dicabut dan dibatalkan, jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh Pemberi Hibah"*;

21.4. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah mengatakan bahwa *"Pembuatan Akta dihadiri oleh Para Pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu"*;

21.5. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1997, menegaskan bahwa *"Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang*

Hal. 54 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



bersangkutan, kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut di kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan”;

21.6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor : 27.K/AG/2002 menyatakan bahwa “Seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut”. Hal tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni “Apabila diperoleh berdasarkan pemberian hibah, segera tanah tersebut dibalik-namakan ke atas nama penerima hibah, jika tidak demikian dan kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula, kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”;

22. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah TERGUGAT I menghindari dari tanggung jawabnya terhadap gugatan ini serta untuk menjamin agar tanah/sawah a quo milik AlmarhumBinti tidak dipindahtangankan, dijual dan/atau digadaikan oleh TERGUGAT I kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah a quo objek Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, berdasarkan Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah dengan Persil Nomor : 17 CI dan Kohir : 302, atas namaBinti PUANG NABA, dengan batas sebagai berikut :

22.1. Sebelah Utara berbatasan tanah/sawah milik

Bin MUH. AMIN;

22.2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAHARA

Binti MUH.AMIN;

Hal. 55 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



22.3. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik HARU Bin ROE;

22.4. Sebelah Timur berbatasan dengan DESA

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya dapat memutuskan antara lain :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk seluruhnya; -

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI;

2. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, sebagaimana yang tercantum dalam gugatan PARA PENGGUGAT, tertanggal 4 desember 2017;

3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 April 2018 sebagai berikut:



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;
2. Bahwa uraian pihak Penggugat terkait dengan eksepsi pihak Tergugat dan Turut Tergugat atas Penerbitan Akta Hibah No 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, sama sekali tidak tercantum nama pihak Para Turut Tergugat, dimana didalam gugatan tersebut Subtansinya adalah PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA HIBAH DAN GANTI RUGI;
3. Bahwa Turut Tergugat I,III,IV,V,VI, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Proses Penerbitan /Pembuatan Akta Hibah No : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, termasuk tidak mendapatkan keuntungan / imbalan terkait dengan Penerbitan Akta Hibah tersebut.
4. Bahwa dengan posisi Turut Tergugat pada Gugatan tersebut, tidak akan merubah posisi Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Puang Tappu, selanjutnya menimbulkan kerugian, baik material dan non material, dengan mengenyampingkan etika moral yang cenderung memutus silaturahmi.
5. Bahwa, Mendudukan ahli waris yang tidak menguasai harta warisan sebagai pihak "turut tergugat" hanya syarat formal, bukan kewajiban hukum yang menyebabkan gugatan cacat formil, dalam sengketa kewarisan yang bertindak sebagai penggugat boleh satu orang atau beberapa orang saja, asalkan dalam posita sudah dijelaskan siapa-siapa sebagai ahli-warisnya, serta telah ada petitum dimintakan hak semua ahli warisnya menurut hukum.
6. Bahwa pihak Penggugat dalam mengemukakan Repliknya, sangat mengabaikan etika bertutur kata, dengan mengumbar kata kata yang tidak Islami, mestinya tetap berprasangka baik,Ingat Permufakatan Jahat secara itikad Buruk dan secara Melawan Hukum, justru telah terbukti dilakukan oleh Pihak Penggugat, dimana Putusan Sela Majelis Hakim

Hal. 57 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Pengadilan Agama pada Perkara No : 218/Pdt.G/2017/PA,
Memutuskan Eksepsi pihak Tergugat terkait dengan tanda tangan palsu
pada Surat Kuasa Penggugat, DIKABULKAN.

7. Bahwa Pihak Tergugat tetap bersabar, dengan harapan agar pihak
Penggugat Sadar atas segala perbuatan yang tidak terpuji, masih
menjunjung tinggi nilai kekerabatan, olehnya itu sampai hari ini belum
melakukan upaya Hukum untuk Mempidanakan pihak Penggugat, dimana
Putusan Sela tersebut merupakan alas hak/Bukti yang akurasi untuk
menyeret Pihak Penggugat untuk di Pidana, sebagaimana ditegaskan pada
Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

*“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat
menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan
bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau
menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli
dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”*

8. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat dalam Silsilah
Keluarga almarhum, secara Jujur
mengakui bahwa MUTTI adalah isteri ke 2 (dua), maka sesungguhnya
secara Tersirat/tersurat, Mengakui bahwa apa yang dikemukakan oleh
Pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah Benar, Dimana Almarhum
Haji Puang Naba semasa hidupnya memiliki 6 (enam) orang
isteri, sebagaimana yang telah diutarakan pada Eksepsi/Jawaban Pihak
Tergugat dan Turut Tergugat.

9. Bahwa Pengakuan tersebut diatas, sangat kontroversial dengan dalih
dan dalil Pihak Penggugat, disatu sisi tanah yang dipersengketakan adalah
tanah warisan AlmarhunSunggu, diperoleh dari ayahnya
almarhum, disisi lain dinyatakan adalah
tanah warisan dari AlmarhumSunggu, dimana secara fakta

Hal. 58 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



hukum adalah memiliki tali persaudaraan Seibu dan seapak, alias kakak beradik satu ayah dan satu ibu;

- Jikalau mendalilkan tanah warisan berasal dari, orang tuaSunggu, maka secara otomatis semua ahli Waris, wajib dilibatkan, kecuali pihak Penggugat dapat menguraikan secara jelas berdasarkan Fakta Hukum, pembagian harta warisan dari isteri-isteri dan anak-anak almarhum Haji Puang Naba, atau Warisan tersebut diperoleh dari IBUNYA(MUTTI) isteri ke 2 (dua) Haji Puang Naba, maka ahli waris atas isteri-isteri dan anak-anak Haji Puang Naba, yang lainnya tidak Berhak memperoleh Warisan.

- Jikalau mendalilkan tanah warisan berasal AlmarhumSunggu, dimana secara fakta hukum adalah memiliki tali persaudaraan Seibu dan seapak, alias kakak beradik satu ayah dan satu ibu, berarti pihak Penggugat telah Mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang diperolehdengan usaha sendiri alias dibeli, sebagaimana Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat.

10. Bahwa Pengakuan pihak Penggugat terhadap tanah yang dipersengketakan adalah tanah waris almarhumSunggu, yang diperoleh dari AYAHNYA Almarhum, maka secara mutlak semua ahli waris berhak mendapatkan Pembagian tanpa melihat saudara sekandung, sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat,

Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 :

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;

Putusan MA-RI No.546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 :

Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya;

Hal. 59 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, maka sepatutnyalah apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan bahwa gugatan dan Replik Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, III, IV, V dan VI, kemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu;
3. Bahwa Replik pihak Penggugat, lebih banyak mengumbar Kebencian yang mengarah pada perbuatan/Pernyataan Fitnah, maka pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, menganggap tidak perlu mengeluarkan energy untuk menanggapi, (Innalaha ma'ashobirin), karena pada gilirannya akan terungkap kebenaran itu sendiri pada persidangan. Pemeriksaan alas hak dan saksi-saksi.
4. Bahwa mengenai dalih dan dalil Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, tanggapi, karena lebih menitip beratkan pada pembuktian atas benar tidaknya.

DALAM PROVISI

Hal. 60 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat dalam Provisi, dan tetap pada dalil-dalil jawaban dalam Provisi terdahulu, Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan "menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan dan Replik Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menerima Eksepsi, Jawaban dan Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Tergugat VI;
3. Menolak Sita Jaminan (conservatoir beslaag) dan uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat;
4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

a. Surat.

- Fotokopi Salinan Keputusan/Penetapan Nomor 102/1988 tertanggal 23 Muharram 1408 H tentang Ahli Waris AN. H. Andi Daya Puang Tayo BT. H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas II A, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.1.**

Hal. 61 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06/DS.TS/IV/2017 tertanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siatenge, Kabupaten, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.2.**
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian A.Sania binti H. A. Muh. Amin Nomor 02/BM-MB/SKK/IV/2017 tertanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa, Kecamatan Baru, Kabupaten, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.3.**
- Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan H. Andi Muh. Amin P. Naba, Nomor 06/BM-MB/SKW/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 dibuat oleh para Penggugat dan diketahui oleh Salah seorang Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Kepala Kantor Kecamatan Baru, Kabupaten, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.4.**
- Fotokopi Surat Keterangan Penyampaian Rekam Medis Rawat Inap a.nbintiah) Nomor 440.3/9695/X/2017 tertanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Pemerintah Propinsi, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.5.**
- Fotokopi hasil cetak Photo A. Sania Puang Sunggu) bersama H. Puang Tappu (Almarhum), bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode **P.6.**
- Fotokopi Buku Induk Daftar Tanah, telah bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode **P.7.**

Hal. 62 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



- Fotokopi Peta Blok Obyek Akta Hibah, di-Baji Mangai Blok 005, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.8**.
- Fotokopi Akta Hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998 tanggal 10 Maret 1998, yang dihibahkan kepada bin H.A., yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan, Kabupaten, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.9**.
- Transkrip rekaman pembicaraan H. Tjiko, BA. (Kepala Desa Baji Mangai, Kecamatan, Kabupaten) yang diketik sendiri oleh para Penggugat dan flash disk berisi rekaman pembicaraan, H. Tjiko, BA, tanggal 04 April 2017, halaman judul transkrip tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh ketua majelis diberi kode **P.10** dan isi flash disk berupa rekaman tersebut telah diperdengarkan dalam pemeriksaan perkara ini.
- Transkrip rekaman pembicaraan H. Andi Fatahillah, BA, (Kepala Wilayah Kecamatan, Kabupaten) yang diketik sendiri oleh para Penggugat dan Flash disk berisi rekaman pembicaraan H. Andi Fatahillah, BA tanggal 04 April 2017, halaman judul transkrip tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh ketua majelis diberi kode **P.11** dan isi flash disk berupa rekaman tersebut telah diperdengarkan dalam pemeriksaan perkara ini.
- Transkrip rekaman pembicaraan Rabanur (Kepala Dusun, Desa Baji Mangai, Kabupaten), di Lapas Gunung Sari, Makassar, tanggal 16 April 2017, dan Flash disk berisi rekaman pembicaraan Rabanur, halaman judul transkrip tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh ketua majelis diberi kode **P.12** dan isi flash disk berupa rekaman tersebut telah diperdengarkan dalam pemeriksaan perkara ini.
- Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran tahun 2017 a.n. H.dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Hal. 63 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 a.n. H. B. Sania, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.13**.

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 tanggal 12 April 2018 a.n. H. B. Sania, dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran a.n. H. tahun 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.14**.

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 045/56/DS-BP/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 a.n. H. Andi (Almarhum) dengan), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulumpar'e, Kecamatan Awangpone, Kabupaten, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.15**.

- Hasil cetak Foto Dokumentasi Makam A. Sania Pada Tahun 1999 sampai Tahun 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.16**.

- Fotokopi Peta Blok Obyek Akta Hibah, di-Baji Mangai Blok 005, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.17**.

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 a.n. Wajib Pajak ABD. WAHID b AMIN, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **P.18**.

- Asli Silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon (Andi Ida) dan diketahui oleh Kepala Desa Sijelling, Kabupaten, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh ketua majelis diberi kode **P.19**.

b. Saksi-saksi

1.bin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Desa



Kecamatan Baru, Kabupaten, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat sebagai sepupu satu kali para Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-adalah anak dari H. Andi Puang Naba.
- Ayah kandungadalah guru Tarekat di
-mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959.
- Saksi semasa mudanya pernah tinggal bersama dengansekitar tahun 1994 sampai dengan 1996.
- Saksi tinggal bersama dengan, untuk membantu urusan dalam rumah tangga orang tua(H. Andi Puang Naba) sekaligus menimba ilmu di tempat orang tua
- Ayah kandungyang bernama H. Andi Puang Naba meninggal dunia tahun 1970.
- Semasa hidupnya,dirawat oleh perempuan yang bernama
- Semasa hidupnya,tidak pernah menikah.
- Semasa hidupnya,memiliki anak angkat yang bernamadan Andi Ummul.
- Saksi mengetahuipernah dirawat di Rumah Sakit Umum Dadi Ujung Pandang pada tahun 1990.
- Saksi mengetahui kalaumemiliki sebuah sawah yang telah dihibahkan kepada bin berdasarkan akta hibah yang ada.
- Sawah tersebut merupakan satu-satunya hartaSunggu.
- Saksi tidak ada pada saat pembuatan Akta hibah yang dilakukan oleh

Hal. 65 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



- Setelah tahun 1996, saksi tidak mengetahui lagi keadaanSunggu.

-meninggal dunia pada tahun 1999.

2., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok K4, Kelurahan Sudiang, Kecamatan, Kota Makassar, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat I sebagai anak kandung dari Penggugat I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal denganSunggu;

-adalah anak dari H. Andi Puang Naba.

-mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959.

- Saksi mengetahuipernah dirawat di Rumah Sakit Umum Dadi Ujung Pandang pada tahun 1990.

- Saksi mengetahui kalaumemiliki sebuah sawah yang telah dihibahkan kepada bin berdasarkan cerita dari Penggarap sawahyang bernama

- Saksi tidak ada pada saat pembuatan Akta hibah yang dilakukan oleh

- Menurut cerita ibu kandung saksi kepada saksi, saudara kandungjuga tidak ada saat akta hibah dibuat.

-meninggal dunia tahun 1999.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa surat dan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

- Fotokopi Akta Hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998 tertanggal 10 Maret 1988 atas nama penerima Hibah bin H. A..... yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah



Kecamatan, Kabupaten, oleh Haji. Andi Patahillah, BA., bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **T.1**.

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nama Wajib Pajak BIN H.A. Nomor SPPT (NOP) 73.08.010.013.0050060.0 periode tahun 2018 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib Pajak bin H. A. periode tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badan Keuangan Daerah, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **T.2**.

- Fotokopi Sertipikat (HAK MILIK) atas nama bin Haji di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Nomor 00237 tanggal 2-04-2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **T.3**.

- Print Out gambar dan Keterangan Gambar/Peta yang berwarna Biru Tanah Obyek Hibah/P. Sunggu ke Andi, warna merah Tanah Obyek Sengketa sesuai persi Penggugat, warna Kuning Tanah obyek Sertifikat Hak Milik H..A. P Tappu, yang berwarna hitam Tanah Sawah Untuk pembibitan benih padi milik H.A. Puang Tappu, menurut Keterangan Gambar yang diambil dari sumber di Google, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dan oleh ketua majelis diberi kode **T.4**.

b. Saksi.

1. H. Abdul Rahman Puang Lolo bin H., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, bertempat kediaman di, Desa, Kecamatan Baru, Kabupaten, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua Tergugat I dan para Penggugat yaitu sebagai Sepupu satu kali orang tua Tergugat I dan

Hal. 67 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Paman para Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sering bertemu denganSunggu;
- Saksi tinggal serumah dengan sejak masih kecil.
- adalah anak dari H. Andi Puang Naba.
- Ayah kandung adalah H. Andi Puang Naba, namun sudah meninggal dunia.
- mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernama meninggal tahun 1959.
- Semasa tinggal bersama, memang ada kebiasaan yang aneh, tapi tidak mengalami gangguan jiwa.
- Keanehan mungkin disebabkan karena ilmu tarekat yang dipelajarinya.
- pernah dirawat di rumah sakit jiwa Dadi namun saksi lupa tahun berapa.
- Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, saksi masih tinggal dekat dari kediaman dan saksi masih sering bertemu dengan Sunggu.
- Semasa hidupnya, memiliki harta berupa sawah yang terletak didekat Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
- Sawah tersebut dibeli oleh dari emas pemberian orang tuanya yang dijual kemudian dipergunakan membeli sawah tersebut.
- Sawah tersebut merupakan satu-satunya harta Sunggu.
- Semasa hidupnya, tidak pernah menikah.
- Sawah tersebut, oleh diberikan kepada, kemudian dibuatkan akta hibah oleh
- Saksi tidak ada waktu akta hibah tersebut dibuat.

Hal. 68 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



-meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.

- Sejakmeninggal dunia, hartadikuasai dan dikelola oleh

2.bin, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kompleks15 No.12 A, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Para Tergugat, hanya sebagai Murid Spiritual Ayah kandungSunggu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sering berkunjung ke rumah orang tuaSunggu.

- Ayah kandung(H. Andi Puang Naba) adalah guru spiritual saksi.

- Semasa ayah kandung(H. Andi Puang Naba) masih hidup, hampir setiap minggu saksi datang belajar dan menghadiri pengajian.

-mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959.

-bukan guru dalam kelompok pengajian tersebut.

- Semasa hidupnya,tidak pernah menikah.

-pernah dirawat di rumah sakit jiwa Dadi namun saksi lupa tahun berapa.

- Saksi mengetahuipernah di rawat di Rumah Sakit Dadi, karena saksi sendiri yang mengantarke rumah sakit Dadi bersama Ayah kandung

- Sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi mengantarke Rumah Sakit Dadi Makassar, tiba-tibamuncul didepan rumah saksi dengan diantar becak.

Hal. 69 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



- Kemudian saksi mengantarkankembali ke rumah kediaman orang tuanya di
 - Setelah diantar ke rumah orang tuanya,tidak pernah lagi kembali ke Rumah Sakit Umum Dadi.
 - Saksi tidak mengetahui perihal harta bendaSunggu.
 - Semasa hidupnya,tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pernah menikah.
 -telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu tahun berapameninggal dunia.
3.bin, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani Tambak, bertempat kediaman di Desa, Desa, Kecamatan Baru, Kabupaten, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat yaitu Sepupu para Penggugat dan dengan Tergugat I sebagai Paman Tergugat I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal denganSunggu.
 - Saksi tinggal berdekatan dengan kediamanSunggu.
 - Ayah kandungbernama H. Andi Puang Naba.
 -mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959.
 - Saksi sudah sering bersama dengansejak saksi masih kecil.
 - Sepengetahuan saksi,sehat dan tidak gila, karena saksi pernah makan masakan buatanSunggu.
 - Semasa hidupnya,memiliki harta berupa sawah yang terletak Di dan sawah yang terletak di Pattene.



- Sawah yang di tersebut dibeli olehdari emas pemberian kakek neneknya yang dijual kemudian dipergunakan membeli sawah tersebut.
 - Sawah yang di Pattene merupakan warisan dari orang tuanya.
 - Sawah yang di Pattene telah dijual oleh Muh. Amin (Anak dari Puang Tappu).
 - Sawah yang di tersebut merupakan satu-satunya hartaSunggu.
 - Sawah yang di diberikan kepada (Tergugat I) olehSunggu.
 -pernah meminta kepada saksi agar mengurus surat pemberian tanah yang berada di darike
 - Saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta hibah karena saksi tidak hadir saat akta hibah dibuat.
 - Semasa hidupnya,tidak pernah menikah.
 -meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.
 - Sejakmeninggal dunia, hartadikuasai dan dikelola oleh
4., umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun, Kecamatan, Kabupaten, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I sebagai Ayah kandung Tergugat I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi sering bertemu denganSunggu.
 -adalah anak dari H. Andi Puang Naba.
 -mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959.



- Saksi mengetahui kalaumemiliki harta berupa sawah yang terletak di dekat Bandar udara Hasanuddin.
 - Sawah tersebut dibeli olehsendiri.
 - Ketika anak saksi yang bernama (Tergugat I) lahir,datang mengunjungi saksi sekaligus datang melihat anak saksi, dan kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sawah milikyang terletak di dekat Bandara diberikan kepada anak saksi (Tergugat I).
 - Tahun 1998,menyampaikan kepada saksi ingin membuat surat penyerahan sawah kepada anak saksi yang bernama (Tergugat I) agar kelak sawah tersebut tidak menimbulkan persoalan.
 - Kemudian pada tahun 1998, saksi bersamadatang menemui Kepala Dusun, kemudian menemui Kepala desa, kemudian menemui camat untuk membuat akta hibah.
 - Seingat saksi, akta hibah tersebut dibuat hari itu juga di Kantor Camat, dengan dihadiri olehSunggu, (Tergugat I), Kepala Dusun, Kepala Desa, serta Kepala Kecamatan, dan saksi sendiri.
 - Pembuatan akta hibah tersebut tidak dihadiri oleh Saudarayang bernama H. Puang Tappu, dan seingat saksi, Saudara kandungmengetahui kalautelah menghibahkan tanahnya kepada (Tergugat I).
 - Setelah dibuatkan Akta hibah, Tergugat I yang menguasai dan memanfaatkan obyek hibah tersebut.
 -meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.
5.bin, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Desa



.....KecamatanKabupaten, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I, Paman Tergugat I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sering bertemu denganSunggu.
-adalah anak dari H. Andi Puang Naba.
-mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959.
- Saksi mengetahui kalaumemiliki harta berupa sawah yang terletak di dekat Bandar udara Hasanuddin.
- Sawah tersebut dibeli olehsendiri, bukan warisan.
- Sawah tersebut merupakan satu-satunya hartaSunggu.
-pernah menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa sawahyang berada di diserahkan kepada (Tergugat I).
- Hal tersebut disampaikan kepada saksi saat (Tergugat I) masih balita.
- Kemudian pada tahun 1998, sawah tersebut dibuatkan akta hibahnya.
- Setelah dibuatkan Akta hibah, Tergugat I yang menguasai dan memanfaatkan obyek hibah tersebut sampai sekarang.
- Saksi tidak ada di tempat saat akta hibah tersebut dibuat.
-meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.

6.(Tergugat III), umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Camat, Kabupaten, bertempat kediaman di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat, hanya sebagai Kepala

Hal. 73 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Kecamatan, telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Kecamatan, Kabupaten Periode 1997 s/d 2001.
- Saksi mengetahui proses pembuatan akta hibah atas objek sengketa dalam perkara ini.
- Akta hibah ini dibuat tahun 1998, ketika saksi menjabat sebagai Kepala Kecamatan, sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah, Kabupaten
- Akta hibah ini dibuat di Kantor Kecamatan, saat ituSunggu, bersama (Tergugat I), ayah Tergugat I, Kepala Dusun, dan Kepala Desa, datang menemui saksi dengan tujuan untuk membuat akta hibah atas sawah yang saat ini menjadi sengketa.
- Sebelum pembuatan akta hibah,menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, dan oleh saksi sebelum dibuatkan akta hibahnya ditanyakan kepadaapakahdalam keadaan sadar dan tanpa paksaan membuat akta hibah ini? Dan dijawab olehSunggu: Iya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan.
- Saat akta hibah itu dibuat, Saudara laki-lakitidak hadir.
- Setelah akta diketik, kemudian dibacakan dihadapan para pihak yang hadir kemudian di Cap jempol olehSunggu, kemudian ditanda tangani oleh, saksi-saksi dan saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bahwa untuk memperjelas secara terinci terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 27 April 2018 terhadap obyek sengketa

Hal. 74 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat, dan diperoleh data sebagai berikut:

1. Obyek sengketa berupa sawah yang terletak di Dusun,
Desa, Kecamatan, Kabupaten, dengan batas-batas:
Utara : Sawah Abd. Wahid bin Muh. Amin;
Timur : Batas Desa Tenringangkae;
Selatan : Sawah Sahara Bt. Muh. Amin;
Barat : Sawah Haru bin Roe.

Objek tersebut masih ada, namun pada saat petugas Pengadilan melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa, Kuasa para Tergugat yang juga bertindak sebagai Kuasa para Turut Tergugat berkeberatan dan menyatakan bahwa obyek yang ditunjuk dan dinyatakan sebagai obyek sengketa oleh Kuasa para Penggugat adalah tidak benar dan bukan merupakan obyek sengketa, namun Kuasa para Tergugat yang juga bertindak sebagai Kuasa para Turut Tergugat tidak menunjukkan obyek sengketa namun demikian mengakui bahwa batas-batas obyek sengketa sama dengan batas-batas sebagaimana gugatan Para Penggugat.

Bahwa atas keadaan tersebut, majelis hakim tidak dapat memperoleh konfirmasi dari aparat desa, disebabkan karena seluruh aparat desa yang mengetahui obyek sengketa sedang dalam proses hukum (sedang menjalani proses tahanan) akibat tindak pidana dan dalam pemeriksaan setempat ini tidak didampingi oleh aparat desa karena aparat desa yang ada juga tidak mengetahui letak obyek sengketa.

Bahwa atas keadaan tersebut, majelis hakim tidak dapat melihat Rinci, Buku F sebagai bukti yang mencatat setiap nama-nama pada kepemilikan tanah yang ada di Desa, dan tidak dapat pula melihat buku letter C yang merupakan bukti tanda pada saat seseorang ingin memperoleh hak atas tanahnya disebabkan karena buku tersebut sedang dalam sitaan Kejaksaan Tinggi Makassar berkaitan dengan tindak pidana.

Bahwa dalam Pasal 3 Akta Hibah tersebut (P.9) tertulis klausula, Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini

Hal. 75 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan nasional, maka pihak penerima hibah mengaku akan menerima luas tanah tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan dan batas-batas tanah dalam akte hibah ini. Hal ini membuktikan pada saat penghibahan, tanah hibah tersebut belum mempunyai surat kepemilikan apapun sehingga dapat diartikan objek Hibah belum sempurna menurut hukum, dan dapat pula diartikan bahwa Tergugat I sebagai penerima Hibah tunduk pada luas tanah berdasarkan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim telah melakukan upaya berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001 ayat (2) yaitu Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat, keadaan mana majelis telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan upaya tersebut namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan tentang permintaan pengajuan dan pembebanan biaya, sehingga majelis melanjutkan tahapan persidangan, dengan menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu dasar untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan petitum point 4 (empat) dalam surat gugatan para Penggugat agar dilaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang intinya menolak permohonan sita jaminan para Penggugat karena permohonan tersebut tidak didukung dan tidak dilandasi alasan yang kuat, dan majelis hakim tidak melihat adanya upaya dari pihak para Tergugat untuk memindahtangankan obyek sengketa dimaksud kepada pihak ketiga.

Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat serta para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2018.

Hal. 76 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa perihal jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: . . .(b) Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam".

Menimbang, yang dimaksud dengan Pembatalan Akta Hibah disini adalah Pembatalan Hibah, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang tersebut di atas, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan sekaligus sebagai kuasa para Turut Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara para Penggugat, Tergugat I, dan para Turut Tergugat dengan Mediator Irham Riad, S.HI.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada para Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa pembatalan akta hibah dan ganti rugi dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui

Hal. 77 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



kuasa hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini membacakan surat gugatan para Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan merupakan para ahli warisdariAlmarhumahBintiyang berhak atas harta warisnya, dengan demikian Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara pembatalan akta hibah.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya mohon agar akta hibah yang dilakukan AlmarhumahBintikepada Tergugat I yang dilakukan pada tahun 1998 dibatalkan. Hal tersebut disebabkan karena AlmarhumahBintipada saat melakukan hibah dalam kondisi tidak sehat karena sedang sakit mental/jiwa serta harta yang dihibahkan merupakan harta satu satunya milik penghibah.

Dalam eksepsi

Bahwa para Tergugat melalui kuasanya hukumnya pada saat mengajukan jawaban mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama, dibawah Register perkara nomor. 529/Pdt.G/2017/ PA....., pada tanggal 11 Desember 2017, dengan objek sengketa PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA HIBAH No : 61/PH/KMD/III/ 1998, tanggal 10 Maret 1998, dan GANTI RUGI atas sebidang tanah milikBINTI
2. Bahwa Penerbitan Akta Hibah tersebut oleh Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Wilayah Kecamatan, Kabupaten, Tergugat II selaku Kepala Desa Baji Mangai, Kecamatan, Kabupaten, tidak ada kaitannya dengan pihak

Hal. 78 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Turut Tergugat I, II, IV, V dan VI, baik pada proses Penerbitan Akta Hibah maupun kerugian yang timbul atas Penerbitan Akta Hibah tersebut.

3. Bahwa pengakuan atas tanah warisan yang berasal dari orang tuaBinti, menunjukkan bahwa pihak Penggugat tidak secara JUJUR, menguraikan SILSILAH KELUARGA

4. Bahwa pada halaman 7 poin 25 disebutkan dalam gugatan Penggugat : berikut :

“Bahwa almarhum perempuanBinti, meninggalkan sebidang tanah/ sawah WARISAN peninggalan orang tuanya (in casu almarhum) yang terletak di Dusundan seterusnya “.

5. Bahwa, semasa hidupnya MEMILIKI 6 (enam) isteri, sebagai berikut :

• Isteri pertama : PUANG NGAI, mempunyai 3 (tiga) orang anak :

1. Puang Lallo Bin
2. Pauang Tayo Bin Bin
3. Puang Kanang Binti

• Isteri kedua : MUTTI, mempunyai anak 4 (empat) orang :

1. Bin
2. Andi Singara Binti Bin Puang Naba
3. Puang Bunayya Binti Bin
4.Binti

• Isteri ke tiga : SETTI, mempunyai anak 2 (dua) orang :

1. Puang ngugi Binti Bin
2. Puang Bin

• Isteri ke empat : HALIMA, mempunyai anak 1 (satu) orang :

1. Puang So,na Binti Bin

• Isteri ke lima : HANE, tidak mempunyai anak.

• Isteri ke enam : PUSSA, tidak mempunyai anak.



- Bahwa Gugatan Penggugat secara substansial tidak ada hubungannya dengan pihak Turut Tergugat I, III, IV, V dan VI, dan ketidak jujurannya dalam mengemukakan/ menyampaikan SILSILAH maka Gugatan Penggugat sangat keliru, salah alamat atau kurang pihak.

Dari uraian tersebut diatas, maka sangat wajar dan tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 R.Bg, yaitu apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut Tergugat terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang materi utamanya adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) sekaitan dengan Penerbitan Akta hibah oleh Tergugat II, dan Tergugat III, tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, serta materi eksepsi menyangkut tentang kaburnya gugatan karena ketidakjujuran pihak para Penggugat dalam merumuskan gugatan, maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi a quo oleh majelis hakim harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, para Penggugat mendalilkan agar hibah kepada Tergugat I atas sebidang tanah seluas 6.900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dibatalkan dan menuntut ganti rugi atas penguasaan harta hibah tersebut dengan alasan:

Hal. 80 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



1. Obyek tersebut di atas dibuatkan Akta Hibah oleh Tergugat I bersama Tergugat II, dan Tergugat III dengan ITIKAD BURUK dan secara MELAWAN HUKUM karena perempuanBintiah) semasa hidupnya mengalami gangguan jiwa/mental.

2. Dalam pembuatan akta hibah atas obyek tersebutBintitidak didampingi oleh Saudara kandungnya yang bernama

3. Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 tersebut, telah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya oleh TERGUGAT I, Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembuatan Akta Hibah secara 2 (Dua) versi, yaitu pertama kali pembuatan Akta Hibah diketik pada hari Senin, tanggal 2 Februari 1998, dimana pada saat itu oleh TERGUGAT I tidak dan/atau belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh Cap Jempol Pemberi Hibah, perempuanBinti, lalu kemudian setelah TERGUGAT I mendapat kesempatan memperoleh Cap Jempol Pemberi Hibah perempuanBinti, maka Akta Hibah tersebut diubah menjadi hari Selasa, tanggal 10 Maret 1998;

4. Bahwa Akta Hibah Nomor :61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 tersebut adalah selain CACAD HUKUM karena perempuanBinti HAJI ANDI..... PUANG NABA) selaku Pemberi Hibah, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, juga Akta Hibah tersebut dibuat dengan cara dipaksakan karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Camat, Kabupaten, Provinsi adalah TIDAK DIHADAPAN para pihak, melainkan dibawa oleh TERGUGAT I dan laki-laki Almarhum RABANUR (in casu Kepala Dusun, Kecamatan

Hal. 81 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Baju Mangngai, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi) ke rumah pribadi TERGUGAT III dan juga dibuat dan ditandatangani TIDAK DIHADAPAN para saksi-saksi;

5. Bahwa Akta Hibah Nomor :61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh (in casu TERGUGAT III), selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat adalah terjadi atas dasar dipaksakan dan/atau diadakan-adakan berdasarkan PERMUFAKATAN JAHAT yang dilakukan dan/atau diprakarsai oleh Bin (in casu TERGUGAT I);
6. Bahwa Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998, baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT setelah 19 (sembilan belas) tahun lamanya, yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 dan fotokopi Akta Hibah tersebut diperoleh/didapatkan oleh PARA PENGGUGAT dari Camat, Kabupaten, Provinsi, laki-laki, sehingga sangat bertentangan dengan keabsahan pembuatan Akta Hibah, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1997, yaitu *“Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut di Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan”*;
7. Bahwa jika melihat Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, telah menegaskan *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”*, sehingga jika dihubungkan dengan Akta Hibah Nomor: 61/PH/KMD/III/1998, tanggal Selasa 10 Maret 1998 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sangat bertentangan dengan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“orang yang telah berumur sekurang-*

Hal. 82 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain ayau lembaga, dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUAGAT I (in casu Bin) MELAWAN HUKUM dan Akta Hibah Nomor: 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal Selasa 10 Maret 1998 adalah CACAD HUKUM, Hal tersebut lebih dipertegas lagi kepada kaum Muslim yang tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan Penegasan Surat Kesepakatan Bersama dari Menteri Agama No. 07/KMA/1985 serta Qs AL-Ahzab (33) : 4-5, yaitu “Bahwa pemberian hibah, harus taat pada ketentuan batas maksimum, sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah”;

8. Bahwa Tanah/Sawah peninggalan perempuan AlmarhumahBinti telah dikuasai dan digarap sebagai bercocok tanam Padi oleh TERGUGAT I, sejak tahun 1998 dengan ITIKAD BURUK dan secara MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa para Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya pada pokoknya mengakui adanya hibah antaraBinti kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat menolak tuntutan pembatalan hibah oleh para Penggugat dengan alasan telah terjadi penyerahan oleh penghibah kepada Tergugat I dan perbuatan hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat membantah seluruh dalil yang dijadikan oleh para Penggugat sebagai alasan untuk membatalkan hibah, sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya, yang semuanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para pihak dalam persidangan, majelis halim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 83 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah peralihan sebidang tanah seluas 6.900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi daribintikepada bin (Tergugat I) telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.
2. Kalau peralihannya tidak sesuai ketentuan hukum Islam, apakah ada alasan secara hukum untuk membatalkannya?.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dibebani bukti atas dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat mengenai alasan yang mendasari pembatalan hibah atas sebidang tanah seluas 6.900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi daribinti kepada bin (Tergugat I) tersebut, demikian pula para Tergugat dibebani untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya, beban bukti mana akan dibebankan secara proporsional;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) atas objek sengketa untuk memperjelas secara terinci terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah atas obyek sengketa pada tanggal 27 April 2018 sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat selengkapnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan setempat nomor 529/Pdt.G/2017/PA Mrs tanggal 27 April 2018;

Menimbang bahwa pada saat petugas Pengadilan melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa, Kuasa para Tergugat yang juga bertindak sebagai Kuasa para Turut Tergugat berkeberatan dan menyatakan bahwa obyek yang ditunjuk dan dinyatakan sebagai obyek sengketa oleh Kuasa para Penggugat adalah tidak benar dan bukan merupakan obyek

Hal. 84 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa namun mengakui bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat.

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut, majelis hakim tidak dapat memperoleh konfirmasi dari aparat desa, disebabkan karena seluruh aparat desa sedang dalam proses hukum (sedang menjalani proses tahanan) akibat tindak pidana sedangkan aparat yang ada tidak bersedia mendampingi proses pemeriksaan setempat (*discente*) karena tidak faham.

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut, majelis hakim juga tidak dapat melihat Rinci, Buku F sebagai bukti yang mencatat setiap nama-nama pada kepemilikan tanah yang ada di Desa, dan tidak dapat pula melihat buku letter C yang merupakan bukti tanda pada saat seseorang ingin memperoleh hak atas tanahnya disebabkan karena buku tersebut sedang dalam sitaan Kejaksaan Tinggi Makassar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Akta Hibah tersebut (P.9) tertulis klausula, Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan nasional, maka pihak penerima hibah mengaku akan menerima luas tanah tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan dan batas-batas tanah dalam akte hibah ini, hal ini membuktikan pada saat penghibahan tanah hibah tersebut belum mempunyai surat kepemilikan apapun sehingga dapat diartikan objek Hibah belum sempurna menurut hukum, dan dapat pula diartikan bahwa Tergugat I sebagai penerima Hibah tunduk pada luas tanah berdasarkan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim telah melakukan upaya berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001 ayat (2) yaitu Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat, keadaan mana majelis telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat dan para

Hal. 85 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Tergugat untuk melaksanakan upaya tersebut namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan tentang permintaan pengajuan dan pembebanan biaya, sehingga majelis melanjutkan tahapan persidangan dengan menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai pegangan dalam menjatuhkan putusan sebab Kuasa para Tergugat yang juga bertindak sebagai Kuasa para Turut Tergugat mengakui bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi salinan penetapan ahli waris H. Andi Daya Puang Tayo binti H. Muh, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya serta materinya tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa adalah anak dari

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. H. Andi Puang Tappu, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya serta materinya tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa H. Andi Puang Tappu telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2001.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. A. Sania binti H. A. Muh. Amin, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya serta materinya tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa



.....bintitelah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1999.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan adalah bukti yang dibuat oleh para Penggugat dan diketahui oleh salah seorang Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Kepala Kantor Kecamatan Baru, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti silsilah keluarga, tetapi hanya merupakan sebagai keterangan ahli waris. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap Jiwa pasien atas namabintiMuhammad. bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya dan materinya tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwabinti, pada tanggal 30 April 1990 s/d 14 Mei 1990 pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Hasil cetak fotoyang berpakaian seperti seorang laki-laki telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya dan materinya tidak dibantah oleh para Tergugat, terhadap bukti tersebut majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dan menyatakan bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Buku Induk Daftar Tanah, telah bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Peta Blok, telah bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 87 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Hibah, telah bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa transkrip rekaman pembicaraan H. Tjiko, BA dan flash disk rekaman pembicaraan H. Tjiko, BA, terhadap bukti tersebut Kuasa hukum Tergugat membantahnya, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa transkrip rekaman pembicaraan H. Andi Fatahillah, dan flash disk rekaman pembicaraan H. Andi Fatahillah, BA, terhadap bukti tersebut Kuasa hukum Tergugat membantahnya, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, menyatakan bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa transkrip rekaman pembicaraan Rabanur dan flash disk rekaman pembicaraan Rabanur, terhadap bukti tersebut Kuasa hukum Tergugat membantahnya, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, menyatakan bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, dan P.12, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti elektronik dan transkrip rekaman pembicaraan belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka majelis hakim berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 284 R.Bg, jo. Pasal 1866 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai bukti

Hal. 88 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



dalam perkara ini, namun karena bukti tersebut dibantah oleh Kuasa para Tergugat, maka bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran a.n. H. bin Sania, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. H. bin Sania, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya serta materinya tidak dibantah oleh para Tergugat, namun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan alat untuk mempermudah penarikan pajak. Oleh karena itu, Majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan sebagai alat petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n. H. bin Sania, dan Surat Tanda Terima Setoran a.n. H. bin Sania, adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya serta materinya tidak dibantah oleh para Tergugat namun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan alat untuk mempermudah penarikan pajak terhadap tanah. Oleh karena itu, Majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan sebagai alat petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Keterangan Nikah, adalah surat biasa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya serta materinya dibantah oleh Kuasa para Tergugat sehingga tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Hasil cetak foto Makam A. Sania, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya dan materinya dibantah oleh para Tergugat. Terhadap bukti tersebut, majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan menyatakan bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Fotokopi Peta Blok Obyek Akta Hibah, di-Baji Mangai Blok 005 telah bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 a.n. Wajib Pajak ABD. WAHID b AMIN, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya serta materinya tidak dibantah oleh para Tergugat namun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan alat untuk mempermudah penarikan pajak atas tanah. Oleh karena itu, Majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan sebagai alat petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Asli Silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon (Andi Ida) dan diketahui oleh Kepala Desa Sijelling, Kabupaten, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan materinya dibantah oleh para Tergugat, terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal silsilah keluarga Para Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi I para Penggugat (Andi Abdul Rani bin) adalah sepupu dari para Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg., menerima keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi I para Penggugat (Andi Abdul Rani bin) menerangkan bahwa pernah tinggal bersama dengansekitar tahun 1994 s/d 1996, mengetahui bahwamempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan saudara perempuan

Hal. 90 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



yang bernamameninggal dunia tahun 1959, menerangkan pula bahwa semasa hidupnya,tidak pernah menikah dan saksi mengetahuipernah dirawat di Rumah Sakit Umum Dadi Ujung Pandang pada tahun 1990, saksi mengetahui kalaumemiliki sebuah sawah yang telah dihibahkan kepada bin berdasarkan akta hibah yang ada, saksi juga mengetahui bahwa semasa hidupnya,hanya memiliki harta berupa sawah yang dihibahkan, namun saksi tidak ada pada saat pembuatan Akta hibah yang dilakukan oleh, dan setelah tahun 1996, saksi tidak mengetahui lagi keadaanSunggu, sampaimeninggal dunia, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi II para Penggugat (.....) merupakan anak kandung dari Penggugat I, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg., dapat mempertimbangkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II para Penggugat, Majelis hakim mempunyai pandangan yang lain, dimana selama persidangan berlangsung saksi tersebut selalu aktif ikut menghadiri persidangan, sehingga saksi tersebut dinilai tidak obyektif lagi dalam memberikan kesaksian, apalagi saksi dimaksud sebagai anak kandung Penggugat I, sehingga khusus dalam perkara ini kesaksiannya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk melumpuhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, dan T.4, serta 6 (enam) orang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998 tertanggal 10 Maret 1988 atas nama pemberi hibahSunggu, dan penerima Hibah bin H. A..... yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan, Kabupaten, oleh ketua majelis diberi kode T.1, merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya serta materinya tidak dibantah oleh para Penggugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwatelah melakukan perbuatan hibah sebuah sawah kepada Bin H. A. (Tergugat I).

Menimbang, bahwa bukti T.2. berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nama Wajib Pajak BIN H. A. Nomor SPPT (NOP) 73.08.010.013.0050060.0 periode tahun 2018 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib Pajak bin H. A. periode tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badan Keuangan Daerah, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga bukti tersebut hanya mempunyai kualifikasi nilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.3. berupa Fotokopi Sertipikat (HAK MILIK) atas nama bin Haji di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Nomor 00237 tanggal 2-04-2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara ini sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.4. berupa Print Out Keterangan Gambar/Peta yang berwarna Biru Tanah Obyek Hibah/.....P. Sunggu ke Andi,

Hal. 92 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah Tanah Obyek Sengketa sesuai versi Penggugat, warna Kuning Tanah obyek Sertifikat Hak Milik H..A. P Tappu, yang berwarna hitam Tanah Sawah Untuk pembibitan benih padi milik H.A. Puang Tappu, menurut Keterangan Gambar yang diambil dari sumber di Google, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, menurut penilaian majelis hakim bukti tersebut merupakan hasil penglihatan jarak jauh sebuah perangkat, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi I para Tergugat (H. Abdul Rahman Puang Lolo bin H.) menerangkan bahwa saksi sering bertemu denganSunggu, Saksi tinggal serumah dengansejakmasih kecil,adalah anak dari H. Andi Puang Naba,mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959, Semasa tinggal bersama,memang ada kebiasaan yang aneh, tapi tidak mengalami gangguan jiwa, Keanehanmungkin disebabkan karena ilmu tarekat yang dipelajarinya,pernah dirawat di rumah sakit jiwa Dadi namun saksi lupa tahun berapa, Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, saksi masih tinggal dekat dari kediamandan saksi masih sering bertemu denganSunggu, Semasa hidupnya,memiliki harta berupa sawah yang terletak didekat Bandar Udara Sultan Hasanuddin, sawah tersebut dibeli olehdari emas pemberian orang tuanya yang dijual kemudian dipergunakan membeli sawah tersebut, sawah tersebut merupakan satu-satunya harta milikSunggu, kemudian sawah tersebut, olehdiberikan kepada, kemudian dibuatkan akta hibah oleh, Saksi tidak ada waktu akta hibah tersebut dibuat.

Menimbang, bahwa saksi II para Tergugat (.....bin) menerangkan bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah orang tuaSunggu, Ayah kandung(H. Andi



Puang Naba) adalah guru Spiritual saksi, Semasa Ayah kandung(H. Andi Puang Naba) masih hidup, hampir setiap minggu saksi datang belajar dan menghadiri pengajian,mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959.,bukan guru dalam kelompok pengajian tersebut, Semasa hidupnya,tidak pernah menikah,pernah dirawat di rumah sakit jiwa Dadi namun saksi lupa tahun berapa, Saksi mengetahuipernah di rawat di Rumah Sakit Dadi, karena saksi sendiri yang mengantarke rumah sakit Dadi bersama Ayah kandung, Sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi mengantarke Rumah Sakit Dadi Makassar, tiba-tibamuncul didepan rumah saksi dengan diantar becak, Kemudian saksi mengantarkankembali ke rumah kediaman orang tuanya di, Setelah diantar ke rumah orang tuanya,tidak pernah lagi kembali ke Rumah Sakit Umum Dadi, Saksi tidak mengetahui perihal harta bendaSunggu, Semasa hidupnya,tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pernah menikah,telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu tahun berapameninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi III para Tergugat (.....bin) menerangkan bahwa Saksi kenal denganSunggu, Saksi tinggal berdekatan dengan kediamanSunggu, Ayah kandungbernama H. Andi Puang Naba,mempunyai saudara laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959, Saksi sudah sering bersama dengansejak saksi masih kecil, Sepengetahuan saksisehat dan tidak gila, karena saksi pernah makan masakan buatanSunggu, Semasa



hidupnya,memiliki harta berupa sawah yang terletak Di, dan sawah yang terletak di Pattene, Sawah yang di tersebut dibeli olehdari emas pemberian kakek neneknya yang dijual kemudian dipergunakan membeli sawah tersebut, Sawah yang di Patene merupakan warisan dari orang tuanya, Sawah yang di Patene telah dijual oleh Muh. Amin (Anak dari Puang Tappu), Sawah yang di merupakan satu-satunya harta peninggalanSunggu, kemudian sawah tersebut diberikan kepada (Tergugat I) olehSunggu,pernah meminta kepada saksi agar mengurus surat pemberian tanah yang berada di darike, Saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta hibah karena saksi tidak hadir saat akta hibah dibuat, Semasa hidupnya,tidak pernah menikah,meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit, Sejakmeninggal dunia, hartadikuasai dan dikelola oleh

Menimbang, bahwa saksi IV para Tergugat (.....) merupakan ayah kandung dari Tergugat I, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg., dapat mempertimbangkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV para Tergugat, Majelis hakim mempunyai pandangan yang lain, dimana selama persidangan berlangsung saksi tersebut selalu aktif ikut menghadiri persidangan, sehingga saksi tersebut dinilai tidak obyektif lagi dalam memberikan kesaksian, apalagi saksi dimaksud sebagai ayah kandung Tergugat I, sehingga khusus dalam perkara ini kesaksiannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi V para Tergugat (.....bin) menerangkan bahwa Saksi sering bertemu denganSunggu,adalah anak dari H. Andi Puang Naba, Ayah kandungadalah anak dari H. Andi Puang Naba,mempunyai saudara

Hal. 95 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



laki-laki yang bernama H. Puang Tappu meninggal tahun 2001, dan Saudara perempuan yang bernamameninggal tahun 1959, Saksi mengetahui kalaumemiliki harta berupa sawah yang terletak di dekat Bandar udara Hasanuddin, Sawah tersebut dibeli olehsendiri bukan warisan, dan sawah tersebut merupakan satu-satunya hartaSungguh, dimanapernah menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa sawahyang berada di diserahkan kepada (Tergugat I), Hal tersebut disampaikan kepada saksi saat (Tergugat I) masih balita, Kemudian pada tahun 1998, sawah tersebut dibuatkan akta hibahnya, Setelah dibuatkan Akta hibah, Tergugat I yang menguasai dan memanfaatkan obyek hibah tersebut sampai sekarang, Saksi tidak ada di tempat saat akta hibah tersebut dibuat,meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi VI para Tergugat (Patahillah bin Andi Tenri Pepang) merupakan pihak Tergugat III dalam perkara ini sehingga tidak dapat dijadikan sebagai saksi.

Tentang Syarat Sahnya Hibah

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim berpendapat dalam mempertimbangkan perkara a quo terlebih dahulu harus diperiksa apakah dalam proses penghibahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah ada unsur paksaan, dan apakah harta benda yang dihibahkan tersebut harta miliknya sendiri dan hibah tersebut apakah dilakukan telah sesuai dengan Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*" dan Pasal 210 ayat (2) menyatakan "*harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*".

Hal. 96 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat dipahami bahwa sahnya suatu perbuatan hibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Syarat kesatu : Pemberi hibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- Syarat kedua : Pemberi hibah berakal sehat;
- Syarat ketiga : Tindakan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Syarat keempat : Harta benda yang dihibahkan adalah milik penuh/*milkuttam*;
- Syarat kelima : Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda yang dimiliki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan syarat pertama yaitu **Pemberi hibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun**, maka berdasarkan bukti fotokopi Akta Hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998 tanggal 10 Maret 1998, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan, Kabupaten (bukti **T.1**) serta keterangan saksi para Penggugat dan keterangan saksi para Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa umur pemberi hibah saat melakukan perbuatan hibah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan syarat kedua yaitu **Pemberi hibah berakal sehat**, sebagaimana dalil para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwabintitidak cakap hukum karena mengalami gangguan kejiwaan, maka berdasarkan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta lain yang menunjukkanbintiberakal tidak sehat serta pemberian hibah kepada Tergugat I dalam keadaan terpaksa, meskipun berdasarkan bukti Fotokopi Surat Keterangan Penyampaian Rekam Medis Rawat Inap a.nbintiah) Nomor 440.3/9695/X/2017 tertanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Pemerintah Propinsi bukti (P.5) bahwa pemberi hibah pernah dirawat di rumah sakit jiwa pada tahun 1990

Hal. 97 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



s/d 1991, serta bukti P.6 keadaan mana interval waktunya sangat lama karena perbuatan hibah dilakukan oleh pemberi hibah pada tahun 1998, dimana tidak ada satu keterangan saksi pun yang memastikan bahwa pada tahun 1998, pemberi hibah masih terindikasi adanya gangguan kejiwaan, maka majelis hakim menyatakan bahwa syarat kedua telah terpenuhi dalam perbuatan hibah antarabinti dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan syarat ketiga yaitu **tindakan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa**, hal mana berdasarkan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta lain yang menunjukkanbintidalam pemberian hibah kepada Tergugat I dalam keadaan terpaksa, maka majelis hakim menyatakan bahwa syarat ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan hibah antarabintidengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan syarat keempat yaitu **Harta benda yang dihibahkan adalah milik penuh/milkuttam**, hal mana berdasarkan pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta lain yang menunjukkan bahwa obyek yang dihibahkan olehbinti kepada Tergugat I bukan merupakan milik sepenuhnya pemberi hibah, maka majelis hakim menyatakan bahwa syarat keempat telah terpenuhi dalam perbuatan hibah antarabintidengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa proses pembuatan akta hibah tidak melibatkan ahli warisSunggu, yaitu Saudara kandungyang bernama H. Puang Tappu, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada syarat yang mengharuskan suatu perbuatan hibah tersebut harus melibatkan dan dihadiri oleh ahli waris, terkecuali hibah yang diberikan pada

Hal. 98 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Berdasarkan pembuktian perkara a quo, majelis hakim tidak menemukan fakta dimanamelakukan perbuatan hibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematian sehingga dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa proses pembuatan akta hibah tidak melibatkan ahli warisharus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa proses pembuatan akta hibah dilakukan oleh para Tergugat berdasarkan permufakatan jahat, maka majelis hakim berdasarkan bukti-bukti di persidangan tidak menemukan satu alat bukti yang menggambarkan bahwa akta hibah tersebut dibuat berdasarkan suatu permufakatan jahat. Oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa proses pembuatan akta hibah dilandasi permufakatan jahat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan syarat kelima yaitu **Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda yang dimiliki tersebut** hal mana dalil gugatan para Penggugat tentang ketentuan maksimal harta yang sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta penghibah sebagai berikut.

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh kuasa para Penggugat, hanya saksi pertama para Penggugat (Andi Abdul Rani bin) yang mempunyai nilai pembuktian yang mengetahui bahwa sawah yang dihibahkan olehmerupakan satu-satunya harta peninggalanSunggu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat dan keterangan saksi pertama Tergugat (H. Abdul Rahman Puang Lolo bin H.), saksi ketiga Tergugat (.....bin) serta saksi kelima Tergugat (.....bin), yang menyatakan bahwa semasa hidupnyamemiliki harta berupa sawah yang dibelinya dari hasil penjualan emas yang dimilikinya, sawah tersebut

Hal. 99 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



merupakan satu-satunya hartaSunggu, yang kemudian sawah tersebut diberikan kepada Tergugat I sejak Tergugat I masih balita kemudian penyerahan tanah tersebut dibuatkan akta hibah, maka Majelis Hakim mendapatkan bukti persangkaan bahwa sawah yang dihibahkan olehmerupakan satu-satunya harta benda yang dimiliki oleh

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat ditambah dengan bukti persangkaan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim menilai para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa sebidang tanah seluas 6900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam akta hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998, tertanggal 10 Maret 1998, adalah satu-satunya harta yang dimiliki olehbinti
- Bahwa satu-satunya harta benda yang dimiliki olehbinti tersebut telah dihibahkan seluruhnya kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas terbuktibinti Puang Naba telah menghibahkan seluruh harta yang menjadi milik mutlaknya atau sebesar 3/3 dari harta milik, sehingga dengan demikian pemberian hibah olehbinti kepada Tergugat I telah melampui batas maksimal yang dibolehkan oleh hukum Islam yakni 1/3, sehingga syarat kelima tidak terpenuhi dalam perbuatan hibah antarabinti Puang Naba kepada Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena salah satu syarat yang terkandung dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang sahnya perbuatan hibah tidak terpenuhi, maka perbuatan hibah yang dilakukan olehbintikepada Tergugat I atas sebidang tanah seluas 6900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam akta hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998 tertanggal 10 Maret 1998 dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hibah yang dilakukan olehbinti kepada Tergugat I telah dinyatakan batal, maka Akta Hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998 tertanggal 10 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dimana penambahan diktum tersebut menurut Pengadilan bukan pelanggaran terhadap asas *ultra petita partium*, karena diktum dimaksud masih sesuai dengan kejadian materiil sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, bahwa obyek hibah sudah diberikan olehbintisejak Tergugat I lahir yang dikuatkan dengan Akta Hibah Nomor : 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa saat hibahbintidalam kondisi sedang tidak berakal sehat namun terbukti bahwa harta obyek hibah adalah harta satu-satunya milikbinti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memperoleh rasa keadilan antara Tergugat I dengan ahli warisbinti,

Hal. 101 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



maka hibah tersebut dapat dinyatakan sah sekedar atas 1/3 harta/tanah yang menjadi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar kepada prinsip-prinsip keadilan sebagai salah satu tujuan ajaran Islam/hukum Islam (maqo-shidusy-syar'i) yang harus selalu ditegakkan, karena keadilan itu merupakan cermin ketaqwaan seseorang terhadap Allah SWT. Hal ini termuat dalam dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena ALLAH, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena hal itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada ALLAH. Sesungguhnya ALLAH Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"...."

Tentang Tuntutan Pengosongan obyek sengketa

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitumnya menuntut agar Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah/sawah pada objek sengketa namun tidak menuntut agar tanah yang menjadi obyek sengketa dikembalikan kepada ahli warisbinti namun karena tugas Pengadilan adalah harus benar-benar menyelesaikan perkara maka ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg akan disimpangi sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.499 K/Sip/1970 yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu majelis hakim telah menyatakan bahwa yang sah adalah hibahbintikepada Tergugat I sekedar atas 1/3 tanah obyek sengketa, maka agar perkara ini benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai harus diadakan tindak lanjut atas 2/3 harta/tanah obyek sengketabintiMuhammad Amin Puang Naba yang dihibahkan tersebut diatas. Oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat I agar menyerahkan 2/3 tanah yang menjadi obyek sengketa kepada seluruh ahli warisbinti

Tentang Tuntutan Ganti Rugi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar Tergugat I dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materil, sebesar Rp.126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan ganti rugi immateril, sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) kepada Para Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan ganti rugi terkait adanya perbuatan melawan hukum, yang secara absolut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga tuntutan mengenai ganti rugi materiil dan immateriil, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Tentang Pertimbangan Tuntutan Dwangsom

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat I tidak membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat bahwa putusan pembatalan akta hibah adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak berlaku ketentuan uang paksa (dwangsom). Oleh karena itu, gugatan para Penggugat mengenai uang paksa tersebut harus dinyatakan ditolak.

Tentang Tuntutan *uit voerbaar bij voorraad*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari

Hal. 103 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka dengan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 dan Nomor 04 Tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat tuntutan para Penggugat yang berkenaan dengan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Tentang Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka kepada Tergugat I harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa akta hibah Nomor 61/PH/KMD/III/1998, tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat dihadapanFatahillah,BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan, Kabupaten, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
3. Menyatakan bahwa hibah yang dilaksanakan olehbintiterhadap Tergugat I (..... bin) atas obyek hibah berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Batas Desa;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Sahara Binti Muh Amin;

Hal. 104 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Haru Bin Roe.
adalah sah sebatas 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah tersebut.
Sedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah
tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

4. Menetapkan bahwa 1/3 (sepertiga) bagian dari obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3 tersebut diatas berstatus sebagai barang/harta hibah atas namasedangkan sisanya sebatas 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut adalah kembali sebagai harta milik almarhumahbintiyang saat ini berstatus sebagai harta peninggalan almarhumahBinti
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek hibah tersebut di atas kepada seluruh ahli waris yang sah dari almarhumahbinti
6. Menolak selainnya, dan tidak menerima selebihnya.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 3.936.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sekaligus bertindak sebagai kuasa para Turut Tergugat I, III, IV, V, dan VI diluar hadirnya Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 105 dari 106 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2017/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Ttd.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.845.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp 3.936.000,00

(tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Agama Maros

Drs. H.M. As'ad F